


KONSEP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN  
MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh:

MOHAMMAD ZIDNI  
NIM. 00264019

PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO

2007

Ridwan, M.Ag  
Dosen STAIN Purwokerto

**NOTA PEMBIMBING**

Hal : Pengajuan Skripsi  
Sdr. **Mohammad Zidni**  
Lamp : 6 (enam) Eksemplar

Purwokerto, 10 Oktober 2007

Kepada Yth,  
Ketua Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri Purwokerto  
Di  
Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi serta perbaikan-perbaikan seperlunya maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudara :


Nama : Mohammmad Zidni  
NIM : 00264019  
Jurusan : Syari'ah/ AS  
Judul : KONSEP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN MENURUT  
MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing

  
Ridwan, M.Ag.  
NIP. 150 299 959

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : Mohammad Zidni  
NIM : 00264019  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Syari'ah  
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 2 November 2007

Saya yang menyatakan



  
mmad Zidni  
NIM : 00264019

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Mohammad Zidni  
NIM : 00264019  
Jurusan/ Prodi : Syari'ah/ Ahwal Ashshiyah  
Judul : KONSEP *KAFAAH* DALAM PERKAWINAN  
MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB  
MALIKI

Telah dimunaqasyahkan di depan Dewan Sidang Munaqasyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal :


**2 November 2007**

dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Studi Strata Satu (S1) guna memperoleh gelah Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 2 November 2007

### Dewan Munaqasyah

**Ketua Sidang**



Drs. Lutfi Hamidi, M.Ag  
NIP. 150 252 267

**Sekretaris Sidang**




Bahrul Ulum, SH  
NIP. 150 300 179

**Pembimbing**



Ridwan, M.Ag  
NIP. 150 299 959

**Penguji I**



Drs. Lutfi Hamidi, M.Ag  
NIP. 150 252 267

**Penguji II**

Iin Solihin, M.Ag  
NIP. 150 318 451

Mengetahui/ Mengesahkan  
Ketua STAIN Purwokerto



Drs. Khariri, M.Ag  
NIP. 150 221 223

## MOTTO

*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian*

*(QS. Al-Hujarat : 13)*

## PERSEMBAHAN

*Dengan tanpa mengurangi rasa hormat dan ucapan terima kasihku  
Aku tak menyebutkan nama satu-persatu  
Skripsi ini kupersembahkan untuk seluruh keluargaku  
Untuk semua yang telah menjadi sahabatku  
Dan untuk semua yang ikut memberikan warna dalam hidupku*

## PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	Te
ث	tsa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	dzal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
سین	syin	sy	es dan ye
ش	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
شاد	dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	dha	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	...'	Apostrof
ي	ya	ya	ye

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal (*monoftong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fatḥah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Ḍammah	u	u

كتب ditulis *kataba*

ذكر ditulis *ḏukira*

يذهب ditulis *yaḏhabu*

### b. Vokal rangkap (*diftong*)

المدينة المنورة ditulis *al-Madīnah al-Munawwarah*

5. Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

ربنا ditulis *rabbānā*

البررّ ditulis *al-birr*

6. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

القلم ditulis *al-qalamu*

السلام ditulis *as-Salāmu*

7. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

8. Simbol

Dalam penulisan terjemahan hadis kalimat ( حَدَّثَنَا، أَخْبَرَنَا، عَنْ، سَمِعْتُ )

di simbolkan dengan ⇔

#### 9. Penulisan nama-nama dan Istilah Arab Populer

Dalam penulisan nama-nama dan Istilah Arab Populer dalam skripsi ini disesuaikan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu: istitaah, baitullah, wukuf, sai, muhrim, Zulkaidah, Zulhijah, Makah, Kabah, zalim, khalik, muamalat, idah, mazhab, hibah, taklif.

#### 10. Singkatan-singkatan

SWT	: <i>Subhânahu Wa Ta'âla</i>
SAW	: <i>Sallallâhu 'Alaih wa al-Salâm</i>
QS	: Quran surat
t.t	: Tanpa tahun
hal.	: Halaman
t.p	: Tanpa penerbit
a.s	: <i>'Alaih al-Salam</i>
r.a	: <i>Radhiallahhu 'anhu</i>
Terj.	: Terjemah
H.R	: Hadits Riwayat

## KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* penulis ucapkan karena atas kekuasaan dan kehendak-Nya lah seluruh penulisan skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Kendala yang muncul selama proses penulisan skripsi ini, tidak dipungkiri, kadang mengendorkan semangat penulis untuk selalu *concern* terhadap proses penulisan ini. Namun berkat kesadaran penulis, serta dorongan dari semua pihak, penulis dapat selalu berfikir positif dan optimis untuk melewati proses yang banyak menguras energi dan pikiran ini.

Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang selalu membantu penulis selama proses penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M.Ag., Pembantu Ketua Islam STAIN Purwokerto
3. Bapak Drs. H. M. Anshori, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto. sekaligus Penasehat Akademik Prodi AS 2000
4. Bapak Suraji, M.Ag, Ketua Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
5. Bapak Ridwan M.Ag., selaku Pembimbing skripsi, yang telah membimbing dengan tanpa mengenal waktu hingga selesainya skripsi ini.

6. Segenap Dosen dan Pegawai STAIN Purwokerto yang telah mendidik dan memberi bekal yang berguna bagi penulis untuk masa depan.
7. Abah dan Umi tercinta dan seluruh keluarga atas segalanya.
8. Teman-teman senasib seperjuangan AS dan MUA angkatan 2000 yang semoga tali silaturahmi kita tidak berhenti hanya karena telah selesainya perjuangan kita di kampus STAIN.
9. Dan Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam skripsi ini.

Tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan terima kasih. Semoga amal baik semua pihak yang telah membantu, tercatat sebagai amal saleh yang diridhai Allah SWT. Insya Allah skripsi ini bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Penulis menyadari, masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Purwokerto, 10 Oktober 2007

Penulis

  
Mohammad Zidni

NIM. 00264019

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KAFA'AH	
A. Pengertian Kafa'ah.....	16
B. Eksistensi Kafa'ah Dalam Perkawinan.....	17
C. Kriteria-kriteria Kafa'ah.....	25
D. Pengaruh Kafa'ah Terhadap Tercapainya Tujuan	

	Perkawinan.....	34
<b>BAB III</b>	<b>KONSEP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI</b>	
	A. Sekilas Tentang Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki.....	37
	B. Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Hanafi.....	42
	C. Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Maliki.....	48
	D. Metode Istinbat Hukum Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki.....	49
<b>BAB IV</b>	<b>PENGARUH SOSIO-GEOGRAFIS IMAM HANAFI DAN IMAM MALIKI TERHADAP PEMIKIRAN <i>KAFA'AH</i></b>	
	A. Aspek-aspek <i>Kafa'ah</i> .....	55
	B. Kedudukan <i>Kafa'ah</i> Dalam Perkawinan.....	66
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	69
	B. Saran-saran.....	69
	C. Penutup.....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**KURIKULUM VITAE**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang telah dijamin oleh Allah kesempurnaannya. Kesempurnaannya mencakup aturan-aturan yang terkandung di dalamnya yang akan mengantarkan kepada kesejahteraan hidup manusia di dunia dan akhirat. Islam dengan perangkat ajarannya (syari'at) telah mengatur manusia dalam setiap aspek kehidupannya. Dengan demikian syari'at Islam mempunyai tatanan kehidupan yang komprehensif, karena mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia.

Salah satu bentuk aturan syariat Islam adalah ketentuan yang berkaitan dengan masalah perkawinan. Dalam Islam, perkawinan pada dasarnya adalah upaya legalisasi hubungan seksual, di samping untuk mengembangkan keturunan yang sah dan menjaga dari percampuran nasab. Perkawinan bukan saja jalan untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi perkawinan juga dipandang sebagai pintu perkenalan antara satu kaum dengan lainnya. Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Hujarat : 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Artinya : "Wahai manusia, sesungguhnya Kami menjadikan kamu dari seorang lelaki dan perempuan, dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal" (QS Al-Hujarat: 13).<sup>1</sup>*

Di sinilah tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan rasul-Nya.<sup>2</sup> Allah berfirman dalam surat Ar-Rûm : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar hidup damai bersamanya, dan dijadikan rasa kasih sayang di antaramu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir". (QS Ar- Rûm: 21).<sup>3</sup>*

Menurut Hasby ash-Shiddieqy dalam tafsir an-Nûr, ayat di atas menjelaskan bahwa di antara kekuasaan Allah adalah menjadikan untukmu berpasang-pasangan (suami dan istri) dari jenis sendiri agar hatimu condong

<sup>1</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang : CV, Wicaksana, 1994) hal. 847

<sup>2</sup> A. Rahman I Do'i, *Syari'ah The Islamic Law*, Penerjemah : Zaenuddin, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Syari'ah)*, Cet. 1 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hal 203

<sup>3</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 644

kemudian tenanglah hatimu karena Allah menjadikan di antara kamu berjalan dalam keadaan mesra.<sup>4</sup>

Melalui perkawinan, syari'at Islam tidak hanya ingin merealisasikan masalah duniawi dan kesejahteraan material belaka, akan tetapi ingin merealisasikan kesejahteraan duniawi dan rohani secara bersama-sama, serta ingin menjadikan perkawinan sebagai sarana untuk peningkatan dan perbaikan akhlak, membersihkan masyarakat dari perbuatan-perbuatan tercela, menciptakan dan membentuk tatanan masyarakat yang agamis. Perkawinan dapat dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab tanpa adanya perkawinan manusia akan menurunkan sifat kebinatangan dalam melampiaskan hawa nafsunya, yang akan menimbulkan perselisihan dan permusuhan antar sesama.<sup>5</sup>

Perkawinan di samping sebagai upaya legalitas hubungan seksual dan menghubungkan keturunan yang sah, juga bertujuan memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>6</sup> Tujuan perkawinan juga dapat kita lihat dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1975 Bab 1 Pasal I di terangkan bahwa :

---

<sup>4</sup> Hasby ash-Shidieqy, *Tafsir al-Qur'an Majid an Nur*, Cet , (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 3170.

<sup>5</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Abadi ; 1972), hal. 48.

<sup>6</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Yogyakarta : Dana Bakti ; Wakaf, 1995), hal. 48.

“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>7</sup>

Untuk menciptakan keluarga yang diidealkan oleh Islam dan sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu keluarga yang diliputi suasana *mawadah* dan *rahmah* diperlukan persyaratan-persyaratan yang mengikat kepada kedua belah pihak pria dan wanita. Persyaratan-persyaratan tersebut berkaitan dengan kesiapan, baik kesiapan fisik maupun kesiapan mental. Salah satu upaya ke arah itu, Islam mensyaratkan konsep “*kafa'ah*” (kesetaraan) antara pria dan wanita dalam beberapa hal yang khusus.<sup>8</sup> *Kafa'ah* tersebut dimaksudkan agar dalam menjalani bahtera keluarga terdapat keseimbangan-keseimbangan di antara keduanya. Berangkat dari keseimbangan dan kesamaan ini maka akan timbul sikap saling mengerti, memahami, dan menghargai.

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai beberapa hal berkaitan dengan *kafa'ah*. Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki adalah diantara sekian banyak fuqaha yang menawarkan teori *kafa'ah* dalam suatu perkawinan. Mazhab Hanafi adalah mazhab yang mengikuti Imam Abu Hanifah. Ia adalah seorang imam rasional, yang mendasarkan ajarannya dari al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, *Qiyas* serta *Istihsan*.

<sup>7</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Semarang CV Aneka Ilmu, 1985)', hal. 1.

<sup>8</sup> Ridwan, “*Study Analisis Terhadap Teori Kafa'ah Imam Syafi'i dan Relevansinya Dengan Kehidupan Modern*”, Skripsi tidak diterbitkan. Fak Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, hal 2.

Ia sendiri tidak mengarang kitab, tetapi muridnyalah yang menyebarkan pahamnya, kemudian ditulis dalam kitab mereka. Mazhab ini lebih banyak menggunakan akal (nalar) dalam berijtihad.<sup>9</sup>

Tentang masalah *kafa'ah* dalam perkawinan mazhab Hanafi berpendapat bahwa *kafa'ah* bukan merupakan syarat sahnya perkawinan. Akan tetapi perkawinan yang tidak didasarkan pada *kafa'ah* dalam perkawinan tersebut tidak bersifat tetap (*luzum*). Dalam pandangan mazhab Hanafi, aspek-aspek dalam *kafa'ah* ialah agama, bangsa, pekerjaan dan merdeka.”<sup>10</sup>

Mazhab Maliki ialah mazhab yang dibina oleh Imam Malik ibn Anas. Ia cenderung kepada ucapan dan perbuatan (praktek) Nabi SAW dan praktek para sahabatnya serta ulama Madinah.<sup>11</sup> Dalam pandangan mazhab Maliki, *kafa'ah* merupakan dasar keabsahan suatu perkawinan. Lalu unsur-unsur yang mereka pertimbangkan hanya berkisar pada *ad-Din* (agama) dan *al- hal* (pribadi). Bagi mereka *ad-Din* berarti dia harus seorang muslim sejati. Seorang yang fasik tidak sempurna *Kafa'ahnya*. Sedang *al- hal* berarti bahwa ia tidak mempunyai aib nikah.<sup>12</sup>

Berangkat dari pemikiran tersebut di atas, penulis mencoba untuk melakukan kajian analisis terhadap teori *kafa'ah* mazhab Hanafi dan mazhab

---

<sup>9</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet, 1. (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 76.

<sup>10</sup> M. Ibnu Abi Sahl asy-Syarakhsy, *al-Mabsuth li-Sarohsi*, ( Beirut: Darul Ma'rifah, 1406 H), hal. 25.

<sup>11</sup> Assyatibi Ahmad al-Dardiri, *Asyarhu al-Kabir*, (Beirut: Darul Fikr, tt), hal. 249

Maliki dalam suatu karya tulis ilmiah dengan judul “*Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki*”.

## B. Penegasan Istilah

Dari judul Penelitian ada beberapa istilah-istilah yang perlu mendapat penjelasan agar arah dan maksudnya menjadi jelas dan tidak terjadi keracunan dalam memahami permasalahan yang akan dibahas .

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Konsep: Rancangan atau ide atau pengertian yang abstrak dari peristiwa konkrit.<sup>13</sup>
2. *Kafa'ah*: Setaraf, seimbang atau keserasian/kesesuaian. *Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan.<sup>14</sup> *Kafa'ah* adalah hak wanita atau walinya, karena pernikahan yang tidak seimbang/setara kemungkinan menyebabkan perceraian. *Kafa'ah* mencakup agama, keturunan, kedudukan, dan derajat.
3. Perkawinan: Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan akal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Abdurrahman Al – Jaziri, *Kitab Al Fiqh Ala Madzhab Al Arba'ah*, (Mesir: Maktabah al Tijariyah, 1979), hal. 68.

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kamus Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hal. 456.

<sup>14</sup> M. Abdul Mujib dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hal. 147

<sup>15</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta) 1999, hal. 356.

4. Mazhab: Sistem pemikiran, sebuah pendekatan intelektual. Secara khusus pengertian mazhab berkaitan erat dengan aliran-aliran dalam hukum Islam (Fiqh).<sup>16</sup>

Dengan demikian, yang dimaksud dengan judul penelitian di atas adalah suatu kajian tentang konsep *kafa'ah* menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki.

### C. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang ingin penulis rumuskan dalam pembahasan penelitian ini adalah bagaimana konsep *kafa'ah* menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dalam perkawinan.

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah dalam dasar hukum, kriteria-kriteria *kafa'ah*, dan metode istinbat hukum yang digunakan oleh kedua mazhab dengan melakukan studi komparatif.

### D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui konsep dan istinbat hukum mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tentang *kafa'ah* dalam perkawinan.
- b. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan konsep mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tentang *kafa'ah* dalam suatu perkawinan.

---

<sup>16</sup> Cyril Flasse, *Ensiklopedi Islam (Ringkas) : The Concise Encyclopaedia Of Islam*, Terjemah Ghufron A. Mas'adi cet 1, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 1996), hal. 264

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menambah wawasan ilmiah dalam lapangan hukum Islam khususnya di bidang fiqh munakahat.
- b. Untuk memperkaya pengetahuan tentang konsep-konsep *kafa'ah* dalam perkawinan yang ditawarkan oleh para ahli hukum Islam.

## E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis sampaikan bahwa sudah ada sebuah skripsi yang membahas tentang *kafa'ah* yakni "*Studi Analisis Terhadap Teori Kafa'ah Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Kehidupan Modern*" yang disusun oleh Ridwan, Fakultas Syari'ah Jurusan Peradilan Agama IAIN Walisongo Semarang. Dalam skripsinya ia mengemukakan pendapat Imam Syafi'i, bahwa *kafa'ah* dalam perkawinan merupakan suatu yang harus ada, akan tetapi keberadaanya bukan merupakan suatu syarat bagi sahnya suatu perkawinan. Namun demikian perkawinan yang tidak di dasarkan pada *kafa'ah* menurutnya dianggap tidak cukup dan terdapat kekurangan. Gagasan Imam Syafi'i mengenai *kafa'ah* menurutnya mempunyai implikasi terhadap perilaku yang mengarah pada pembentukan kelas sosial yang dalam konteks masyarakat modern. Menurut teori *kafa'ah* Imam Syafi'i khususnya pada aspek nasab dan budak bukan tidak respek, namun semata-mata berdasarkan pertentangan empiris, bahwa sebuah

sistem akan selalu dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu.<sup>17</sup> Sedangkan penelitian yang penulis angkat dalam hal ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada tersebut, penelitian yang penulis angkat adalah “Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki.”

Dalam buku “*Risalah Fiqh Islam*” karya Mahfud Ahnan, dan Maria Ulfa, menyebutkan bahwa Islam dalam hal ini mempunyai pandangan sendiri yang berbeda dengan pandangan orang pada umumnya, sebagaimana ia mengutip pendapat Ibnu Hazm sebagai berikut:

“Orang Islam manapun (asal bukan seorang pezina) berhak mengawini wanita muslimah manapun selain bukan pezina. Ia menambahkan, orang Islam pada hekekatnya semua bersaudara. Orang Islam yang fasik sampai batas tertentu, yakni yang tidak sampai berzina adalah cocok untuk muslimah yang fasik pula, asal bukan pezina”. Dan itulah ukuran *Kufu'* menurut Ibnu Hazm.<sup>18</sup> Ia menyatakan demikian karena beralasan dengan Firman Allah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*Artinya : Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. (QS Al Hujarat : 10).<sup>19</sup>*

<sup>17</sup> Ridwan, “*Study Analisis*”, hal 77.

<sup>18</sup> Mahfud Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Islam*, (Surabaya: Teras Bintang), hal 299

<sup>19</sup> Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal 846.

Mahmud Junus dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Dalam Islam* sedikit mengupas tentang konsep *kafa'ah* dari berbagai mazhab. Menurut Imam Hanafi, *kafa'ah* dalam pernikahan itu dalam enam perkara: kebangsaan (konsepnya hampir sama dengan Syafi'i), keIslaman, mata pencaharian (hampir sama dengan Syafi'i), kemerdekaan, keagamaan, dan kekayaan (hampir sama dengan Hambali), sedangkan menurut Imam Maliki *kafa'ah* itu adalah tentang dua perkara saja : keagamaan dan keterbebasan dari cacat.<sup>20</sup> Namun buku ini hanya mengemukakan konsep *kafa'ahnya* saja, sementara perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis di sini terletak pada perbandingan antara dua mazhab, disertai dengan analisis serta meninjau latar belakang mazhab tersebut.

Dalam kitab "*al-Mabsuth*" Imam Hanafi merumuskan konsep *kafa'ahnya* menjadi lima aspek yaitu agama yang terkait nasab, kemerdekaan, pekerjaan serta dari segi harta.<sup>21</sup> Sementara itu Imam Maliki dalam kitab "*Assyarhu al-Kabir*" membagi *kafa'ah* hanya pada dua aspek yaitu aspek agama dan juga aspek selamat dari cacat.<sup>22</sup>

Kemudian Husain Muhammad Yusuf dalam bukunya "*Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang dalam Islam*" mengemukakan, bangsa Arab di zaman Jahiliyah membanggakan diri dengan kejayaan nenek moyang dan

---

<sup>20</sup> Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1964), Cetakan ketiga, , halaman 74 – 78.

<sup>21</sup> M.Ibnu Abi Sahl asy-Syarakhsy Assarahsi, *al-Mabsuth li-Sarohsi*, hal. 25.

<sup>22</sup> Asy- Syathibi Ahmad al-Dardiri, *Asyarhu al-Kabir*, hal. 249.

kebangsawanannya. Lalu datanglah Islam memproklamasikan bahwa kebanggaan masa jahiliyah dulu telah berakhir. Ajaran Islam lebih mengutamakan keimanan dan ketaqwaan seseorang.<sup>23</sup>

Djaman Nur dalam bukunya "*Fiqh Munakahat*" mengemukakan bahwa untuk dapat terbinanya dan terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Islam menganjurkan agar adanya keseimbangan dan keserasian antara kedua calon suami istri. Tetapi hal itu bukanlah merupakan satu hal yang mutlak, melainkan satu hal yang harus diperhatikan guna tercapai tujuan perkawinan yang bahagia dan abadi.<sup>24</sup>

Sedangkan Hasbi As-Shiddieqy dalam bukunya "*Ahkamul Fiqh Al-Islam*" (terjemah) mengatakan bahwa menurut mazhab Hanafi, *kufu'* yang dipandang atau diperlukan dalam perkawinan ialah agama, bangsa, pekerjaan dan merdeka. Sedangkan menurut mazhab Maliki *kufu'* yang diperlukan adalah agama saja. Menurut Ahmad, *kufu'* yang diperlukan adalah agama dan pekerjaan. Ketiadaan *kufu'* merusakkan nikah (tidak mensyahkan) jika terjadi sanggahan dari seorang wali yang berhak menyanggahnya.<sup>25</sup>

Dari berbagai buku yang ada belum ada yang secara spesifik mengangkat pendapat keduanya dengan cara dikomparasikan. Maka kemudian penulis merasa

<sup>23</sup> Husain Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hal. 69

<sup>24</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Bina Utama, tt), hal. 76

<sup>25</sup> Hasbi As-Shiddieqy, *Ahkamul Fiqh al-Islam*, (Yogyakarta: Bulan Bintang), hal. 279.

<sup>26</sup> Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 13.

tertarik untuk mengadakan penelitian tersebut untuk dianalisis sesuai dengan berbagai pendapat yang ada dan juga pendapat penulis sendiri.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan atau *Liberary Research*, yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan.<sup>26</sup> Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Seperti kitab-kitab terutama dalam Bab *Kafa'ah*, hadis-hadis Nabi dan Literatur-literatur lainnya yang mendukung dalam pembuatan skripsi ini.

### 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode *Dokumentasi*, yaitu mencari data yang berkaitan dengan hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku-buku dan lain-lain.<sup>27</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan dua sumber, yaitu data primer dan sumber data sekunder.

---

<sup>27</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 2 (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hal. 236.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus.<sup>28</sup> Seperti pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki yang bersumber pada beberapa Kitab yaitu : *al-Mabsuth, Asyarhu al-Kabir*, yang mengambil data dari data sekunder.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan orang diluar dari penyelidik, walaupun itu sesungguhnya data yang asli,<sup>29</sup> yaitu data yang diperoleh dari tangan kedua, seperti: *Bidayah al-Mujtahid, al-Fiqhu 'ala al-Mazhib al-Arba'ah* dan *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Fiqh as-Sunnah, Fiqh Lima Mazhab* dan lain-lain.

4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data-data yang sudah diperoleh penulis akan menggunakan dua metode, yaitu :

a. Metode *Content Analysis*

Metode *Content Analysis* yaitu suatu metode yang merupakan analisis ilmiah tentang pesan atau suatu komunikasi. Secara teknis analisis mencakup upaya menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi

---

<sup>28</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Cet I*, (Bandung : Tarsito, 1994), hal. 134.

<sup>29</sup> *Ibid.*

dan menggunakan teknis analisis tertentu sebagai pembawa prediksi.<sup>30</sup> Di mana penulis akan menganalisa substansi pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki tentang kedudukan *kafa'ah* dalam pernikahan.

#### b. Metode Komparatif

Metode komparatif yaitu suatu metode yang menganalisis data-data atau pendapat-pendapat yang berbeda, dengan membandingkan sehingga diketahui pendapat yang lebih kuat.<sup>31</sup> Adapun yang diperbandingkan adalah pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tentang kedudukan kafaah dalam pernikahan terkait dengan metode istinbat hukum dan dasar hukumnya.

#### G. Sistematika Penulisan

Dalam proses penulisan ini penulis mencoba untuk memaparkan secara sistematis dengan pembagian tulisan kedalam beberapa bagian berdasarkan pengelompokan tema kedalam bab-bab yang terdiri dari sub bab- sub bab pembahasan. Dengan penjabarannya sebagai berikut:

Bab I :Merupakan pendahuluan tulisan yng berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab II :Membahas tentang ketentuan umum tentang *kafa'ah* , eksistensi dan urgensi *kafa'ah* dalam perkawinan dan dasar-dasarnya, aspek-aspek

---

<sup>30</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 4 (Yogyakarta: Reke Sarasih, 1988). Hal. 34

*kafa'ah* dalam perkawinan, pengaruh *kafa'ah* terhadap tercapainya tujuan pernikahan.

Bab III: Dalam bab ini penulis memaparkan tentang sejarah mazhab Hanafi dan mazhab Maliki serta aspek *kafa'ah* yang menjadi konsep kedua mazhab.

Bab IV: merupakan bab analisis dari penjabaran yang telah di bahas di bab III, dimana penulis menganalisis tiap aspek yang dipakai kedua mazhab metode istinbath hukum, serta setting sosio-geografis dari imam Hanafi dan imam Maliki.

Bab V: Merupakan bab penutup dimana diutarakan kesimpulan dari seluruh tulisan serta saran-saran penulis, dan penutup.

---

<sup>31</sup> Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hal. 26.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG *Kafa'ah*

#### A. Pengertian *Kafa'ah*

Secara bahasa *kafa'ah* berasal dari kata كفى yang berarti المساواة (sama) atau المماثلة (seimbang). Dalam firman Allah SWT disebutkan juga kata-kata yang berakar *kafa'ah* و لم يكن له كفوا احد<sup>1</sup>. Juga dalam hadis<sup>2</sup> من المؤمنون تكافؤا دماؤهم dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa *kafa'ah* dari arti bahasanya berarti sama atau seimbang. Sedangkan secara terminologi *kafa'ah* selalu dikaitkan dengan masalah perkawinan.

Dalam istilah fiqh *kafa'ah* berarti "sama" serupa, atau seimbang. Maksudnya adalah keserasian antara suami dan istri sehingga pihak-pihak yang berkepentingan tidak merasa keberatan terhadap kelangsungan dari perkawinan tersebut<sup>3</sup>. Para ulama mazhab Hanafi dalam hal ini mendefinisikan *kafa'ah* sebagai berikut” :

ان الكفاة هي مساواة الرجل للمرأة في أمور مخصوصة ، وهي  
ست: النسب، والاسلام، والحرفة، والحرية، والديانة، والمال

Artinya: *kafa'ah* adalah persamaan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan pada masalah-masalah tertentu, yaitu ada enam

<sup>1</sup> Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang : CV, Wicaksana, 1994) hal.1118

<sup>2</sup> Al-Suyuti Jalaludin , *Sunan an-Nasa'i Juz V*. (Beirut : Dar al-Ma'rifah, tt), hlm. 4749.

<sup>3</sup> Kamal Muhtar, *Asas-asas, Hukum, Perkawinan*. (Jakarta: Bulan Bintang,1974), hal. 69.

*perkara, nashab, Islam, mata pencaharian, merdeka, keagamaan dan harta.*<sup>4</sup>

Sedangkan mazhab Maliki mendefinisikan

الكفاءة في النكاح مما ثلثه في أمرين: أحدهما التدين بأن  
يكون مسلماً غير فاسق، ثانيهما السلامة من العيوب التي توجب  
للمرأة الخيار في الزوج، كالبرص، والجنون. والجدام

*kafa'ah* dalam pernikahan adalah persamaan atau keseimbangan dalam dua hal yaitu : dalam hal agama harus muslim bukan fasik dan yang kedua selamat dari cacat yang menjadikan wanita untuk khiyar dalam pernikahan. Seperti gila, kusta, lepra.<sup>5</sup>

Ketika dihubungkan dengan nikah, *kafa'ah* diartikan sebagai kondisi keseimbangan antara calon suami dan istri baik dari segi kedudukan, agama, keturunan, dan sebagainya

Dengan demikian dari definisi di atas dapat dipahami bahwa istilah *kafa'ah* sangat terkait erat dengan masalah perkawinan, yakni adanya kesesuaian antara calon suami dan istri dalam beberapa aspek tertentu yang dapat menghindarkan terjadinya krisis dalam rumah tangga sehingga dapat menunjang tercapainya keluarga yang bahagia dan sejahtera.

<sup>4</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Mazhab al-'Arba'ah Juz IV*, (Mesir: Maktabah Al-Tijariyah, 1979), hal. 55.

<sup>5</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Mazhab*, hal. 52

## B. Eksistensi dan Urgensi *Kafa'ah* dalam Perkawinan

Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep *kafa'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya. Adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Proses mencari jodoh memang tidak bisa dilakukan secara asal-asalan dan soal pilihan jodoh sendiri merupakan setengah dari suksesnya perkawinan.<sup>6</sup>

Dalam Islam ada beberapa prinsip yang merupakan dasar dari suatu perkawinan, yaitu adanya keterlibatan, beberapa pihak atas perkawinan tersebut. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan adalah (1) hak Allah, (2) hak orang yang akan melangsungkan perkawinan, dan (3) hak wali. Yang dimaksud hak Allah adalah dalam pelaksanaan perkawinan harus didasarkan pada aturan-aturan yang telah digariskan-Nya, seperti adanya mahar, adanya kesanggupan pihak-pihak yang akan kawin serta syarat dan rukun perkawinan

---

<sup>6</sup> Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hal 19

telah ditentukan oleh *syara*. Oleh karena itu apabila hak Allah itu dilanggar maka perkawinan tidak sah.<sup>7</sup>

Di samping hak Allah ada juga hak yang dimiliki oleh orang yang akan dikawinkan dan hak para wali. Hal tersebut dapat kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW :

عن ابن عباس رضى الله عنه : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر بنفسها و اذنها صماتها

8

*Artinya : Dari Ibnu Abbas r.a sesungguhnya Rasulullah bersabda : Orang-orang yang belum kawin lagi (janda) itu berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan seorang gadis harus dimintai persetujuannya, dan tanda setuju adalah diamnya. (HR. Muslim)*

Para fuqoha berbeda pendapat mengenai eksistensi *kafa'ah* dalam perkawinan. Perbedaan itu berkisar pada permasalahan apakah *kafa'ah* itu merupakan syarat bagi sahnya perkawinan atau tidak, kemudian aspek-aspek apakah *kafa'ah* itu harus ada serta bagaimanakah akibat hukum dari *kafa'ah* itu sendiri.

Tentang keberadaan *kafa'ah* dalam perkawinan, jumbuh ulama (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad) berpendapat bahwa *kafa'ah* bukan merupakan syarat sahnya perkawinan. Akan tetapi perkawinan yang tidak

<sup>7</sup> Kamal Muhtar, *Asas-asas*, hal. 18.

<sup>8</sup> Abi Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi, *Shahih Muslim. Juz 1*, (Dar al-Ihya', tt), hal. 594

didasarkan pada *kafa'ah*, perkawinan tersebut tidak bersifat tetap (*luzum*), sehingga seorang wali atau pihak yang bersangkutan langsung yaitu istri boleh mengajukan faskh, atau menolak perkawinan tersebut.<sup>9</sup>

Walaupun keberadaan *kafa'ah* sangat diperlukan dalam kehidupan perkawinan, namun dikalangan ulama berbeda pendapat baik mengenai keberadaannya maupun kriteria-kriteria yang dijadikan ukurannya.

Pendapat berbagai ma'zhab tersebut antara lain :

#### 1. Ma'zhab Hanafi

Ma'zhab Hanafi memandang penting aplikasi *kafa'ah* dalam perkawinan. Keberadaan *kafa'ah* menurut mereka merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon mempelai. Namun *kafa'ah* tetap bukan sebagai syarat. Sehingga jika seorang wanita dan para walinya secara keseluruhan menyetujui pernikahan itu, maka pernikahan itu sah. Dan jika seorang wanita dan sebagian walinya telah setuju, maka sebagian wali yang tidak setuju tidak mempunyai hak untuk membatalkannya, karena hal itu merupakan hak yang utuh dan tidak dapat dipecah-pecah.<sup>10</sup>

Segi-segi *kafa'ah* menurut ma'zhab ini tidak hanya terbatas pada faktor agama tetapi juga dari segi yang lain. Sedangkan hak menentukan

---

<sup>9</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, hal. 57.

<sup>10</sup> Syaikh Hasaan Ayyub, *Fiqhul al-Asratul al-Muslimah*. Penerjemah : M. Abdul Ghoffar, EM, *Fikih Keluarga Cet. IV* (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2005), hal.35

*kafa'ah* menurut mereka ditentukan oleh pihak wanita.<sup>11</sup> Dengan demikian yang menjadi obyek penentuan *kafa'ah* adalah pihak laki-laki.

## 2. Mazhab Maliki

Di kalangan mazhab Maliki, ini faktor *kafa'ah* juga dipandang sangat penting untuk diperhatikan. Kalaupun ada perbedaan dengan ulama lain, hal itu hanya terletak pada kualifikasi segi-segi *kafa'ah*, yakni tentang sejauh mana segi-segi tersebut mempunyai kedudukan hukum dalam perkawinan. Yang menjadi prioritas utama dalam kualifikasi mazhab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat di samping juga mengakui segi-segi yang lainnya. Penerapan segi agama bersifat absolut. Sebab segi agama sepenuhnya menjadi hak Allah. Suatu perkawinan yang tidak memperhatikan masalah agama maka perkawinan tersebut tidak sah. Sedang mengenai segi bebas dari cacat, hal tersebut menjadi hak wanita. Jika wanita yang akan dikawinkan tersebut menerima, maka dapat dilaksanakan, sedangkan apabila menolak tetapi perkawinan tersebut tetap dilangsungkan maka pihak wanita tersebut berhak menuntut faskh.<sup>12</sup>

## 3. Mazhab Syafi'i

*Kafa'ah* menurut mazhab Syafi'i merupakan masalah penting yang harus diperhatikan sebelum perkawinan. Keberadaan *kafa'ah* diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. *Kafa'ah* adalah suatu upaya untuk mencari

---

<sup>11</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, hal 38.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 58.

persamaan antara suami dan istri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan selain bebas dari cacat.<sup>13</sup>

Imam as-Syafi'i berpendapat bahwa *kafa'ah* dalam perkawinan merupakan suatu yang harus ada, akan tetapi keberadaannya bukan merupakan suatu syarat bagi sahnya suatu perkawinan. Namun demikian perkawinan yang tidak didasarkan pada *kafa'ah* menurutnya dianggap tidak cukup dan terdapat kekurangan. Oleh karena itu bagi pihak perempuan atau walinya berhak untuk memilih antara melangsungkan perkawinannya atau memutuskan/faskh.<sup>14</sup> Pendapat yang dikemukakan oleh as-Syafi'i lebih mendekati pendapat mayoritas ulama yang menganggap *kafa'ah* adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan.

Maksud dari adanya kesamaan bukan berarti kedua calon mempelai harus sepadan dalam segala hal, sama kayanya, nasab, pekerjaan atau sama cacatnya. Akan tetapi maksudnya adalah jika salah satu dari mereka mengetahui cacat seseorang yang akan menjadi pasangannya sedangkan ia tidak menerimanya, maka ia berhak menuntut pembatalan perkawinan. Selanjutnya Mazhab Syafi'i juga berpendapat jika terjadi suatu kasus dimana seorang wanita menuntut untuk dikawinkan dengan lelaki yang tidak kufu' dengannya, sedangkan wali melihat adanya cacat pada lelaki tersebut, maka wali tidak diperbolehkan menikahkannya.

Sedangkan golongan ulama yang menolak adanya *Kafa'ah* dalam perkawinan juga berpedoman pada dalil-dalil baik dari al-Qur'an maupun al-

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Muhammad Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, (*Dar al-Fikr*, t.t), hal. 20

Hadis. Adapun dalil yang dipakai oleh golongan ini adalah :

Firman Allah SWT :

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و أنثى وجعلناكم شعوبا و قبائل  
لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم."

*Artinya : Hai manusia sesungguhnya kami menjadikan kamu sekalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertaqwa (QS. Al-Hujarat : 13)*<sup>15</sup>

Firman Allah SWT

المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض

*Artinya : Seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan satu dengan yang lainnya adalah saudara. (QS. Al-Taubah : 71).*<sup>16</sup>

Hadits Rasulullah SAW :

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال : الناس كاسنان المشط لافضل  
لاحد على احد الا بالتقوى

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 847.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 29.

Artinya : Dari Abi Hurairah ra. berkata Rasulullah SAW : Manusia ibarat gigi sisir, tidak ada keutamaan antara seorang dengan orang lainnya kecuali ketak aannya. (HR. Al-Bukhari) <sup>17</sup>

Hadits Rasulullah SAW :

عن ابي هريرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا  
بياضة انكحوا اباهند و انكحوا اليه وكان حجاما

*Artinya : Dari Abi Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi SAW bersabda : Hai Bani Bayadhoh nikahilah Abu Hindun, kemudian mereka menikahnya, padahal dia seorang tukang cantuk. (HR. Abu Daud dan Hakim) <sup>18</sup>*

Perbedaan para ulama fiqh (fuqaha) dalam masalah *kafa'ah* lebih dikarenakan landasan teori yang mereka pakai berbeda-beda. Dengan demikian akar permasalahan perbedaan tersebut adalah dikarenakan terjadinya pertentangan dalil yang dipakai oleh masing-masing golongan. Berangkat dari perbedaan tersebut, maka kesimpulan hukumnyapun berbeda. Keluarga yang seperti itu dapat mulai dari sejak awal perkawinan itu akan dilaksanakan, yaitu dengan menciptakan persamaan-persamaan.

Sedangkan golongan ulama yang tidak sepakat adanya *kafa'ah* dalam perkawinan, kecuali persamaan dalam hal agama (moralitas) didasarkan pada pemikiran bahwa untuk menciptakan keluarga yang bahagia tidak perlu dilihat dari persamaan-persamaan yang bersifat materiil. Karena status sosial dan harta tidak mempunyai arti kalau orang

<sup>17</sup> Muhammad Isma'il Al-Shon'ani, *Subul al-Salam*. Juz. II, (Bandung: Dahlan), hal. 129.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal 206.

tersebut tidak mempunyai landasan etika (takwa). Ketika nilai-nilai ketakwaan yang menjadi landasan pijakan orang berbuat dan bersikap maka segala sesuatunya akan berjalan sesuai dengan cita-cita luhur dari tujuan perkawinan yang diidealkan oleh al-Qur'an. Dalam hal ini Rasulullah memperingatkan dalam sabdanya :

عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من  
 ترضون خلقه ودينه فزوجوه, ان لم تفعلوا تكن فتنة في الارض و  
 فساد عريض

*Artinya : Dari Abi Hurairah ra. berkata : Rasulullah SAW bersabda : apabila datang padamu orang yang kamu anggap baik budi pekerti dan agamanya, maka nikahilah, apabila kamu tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah dan kerusakan (HR. Turmudzi).<sup>19</sup>*

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa mayoritas ulama mengakui keberadaan *kafa'ah* dalam perkawinan.

### C. Kriteria- Kriteria *Kafa'ah*.

Para ulama menetapkan kriteria-kriteria untuk menetapkan kufu' tidaknya seseorang. Dalam menetapkan kriteria ini para ulama banyak berbeda pendapat. Menurut mazhab Maliki, faktor-faktor yang dapat menjadi kriteria *kafa'ah* hanya dari segi agama dan bebas cacat. Bahkan dalam kitab *al- Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, dikatakan bahwa ulama Malikiyah juga

<sup>19</sup> Al-Khafid Ibnu Abdullah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*. Juz I, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), hal. 632.

mempertimbangkan segi keturunan, kekayaan dan pekerjaan sebagai kriteria *kafa'ah*.<sup>20</sup>

Abu Hanifah sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ahmad, berpendapat bahwa kriteria *kafa'ah* hanya terbatas pada faktor agama dan nasab saja. Akan tetapi menurut riwayat lain, mazhab ini juga mengakui kriteria *kafa'ah* dari segi nasab, kemerdekaan, pekerjaan dan kekayaan. Sama halnya dengan mazhab Syafi'i, mereka mengakui beberapa segi yang perlu diperhatikan dalam *kafa'ah* yaitu agama, nasab, kemerdekaan dan pekerjaan. Namun di kalangan para sahabat Syafi'i juga ditemukan pendapat yang menyatakan bahwa mereka juga mengakui kriteria *kafa'ah* dari segi bebas cacat.<sup>21</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masalah *kafa'ah* dalam perkawinan menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama baik mengenai eksistensi maupun kriterianya. Masing-masing ulama mempunyai batasan yang berbeda mengenai masalah ini. Jika diamati, perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam menilai sejauh mana segi-segi *kafa'ah* itu mempunyai kontribusi dalam melestarikan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, jika suatu segi dipandang mampu menjalankan peran dan fungsinya dalam melestarikan kehidupan rumah tangga, maka bukan tidak mungkin segi tersebut dimasukkan dalam kriteria *kafa'ah*.

Segi-segi kriteria *kafa'ah* adalah sebagai berikut :

#### 1. Segi Agama.

---

<sup>20</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, hal. 58.

<sup>21</sup> *Ibid.*

Semua ulama mengakui agama sebagai salah satu unsur *kafa'ah* yang paling esensial. Penempatan agama sebagai unsur *kafa'ah* tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Agama juga dapat diartikan dengan kebaikan, istiqamah dan mengamalkan apa yang diwajibkan agama. Andaikan ada seorang wanita salehah dari keluarga yang kuat agamanya menikah dengan pria yang fasik, maka wali wanita tersebut mempunyai hak untuk menolak atau melarang bahkan menuntut faskh, karena keberagaman merupakan suatu unsur yang harus dibanggakan melebihi unsur kedudukan, harta benda, nasab dan semua segi kehidupan lainnya

Imam Hanafi menjelaskan seperti yang diriwayatkan oleh Muhammad r.a beliau berkata seorang laki-laki yang pemabuk tidak dianggap kufu dengan wanita salehah. Begitu juga orang baik-baik yang berteman dengan orang yang dolim tidak dianggap *kufu'* dengan wanita salehah.<sup>22</sup>

Aspek agama berarti bahwa antara laki-laki dan perempuan harus ada keseimbangan dalam hal pengamalan, keagamaan (kualitas moral) serta integritas kepribadiannya. Seorang peminum khamer, orang fasik, tidak dianggap *sekufu'* apabila menikah dengan perempuan yang salehah/terjaga dari perbuatan-perbuatan buruk. Perbedaan watak dan kepribadian apabila sudah menyangkut moralitas adalah pokok

---

<sup>22</sup>M.Ibnu Abi Sahl ash-Syarakhsy, *al-Mabsuth li- Syarakhsy*, ( Beirut: Darul Ma'rifah, 1406 H), hal. 25.

permasalahan yang menjadikan sumbernya menciptakan kebahagiaan rumah tangga.<sup>23</sup>

Adapun dalil yang dipakai oleh para ulama adalah firman Allah SWT :

افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون

*Artinya : Maka apakah orang-orang yang beriman seperti orang yang fasiq ? (kafir) Mereka tidak sama. (QS. Al-Sajdah : 18)*<sup>24</sup>

Pertimbangan agama adalah pertimbangan yang sangat prinsipil dan esensial, karena agama menyangkut moralitas cerminan dari perilaku seseorang. Seorang fasik tidak dianggap *sekufu* karena secara moral orang tersebut rendah derajatnya, tertolak riwayatnya, serta kesaksiannya. Begitu juga seorang yang berzina tidak boleh kawin kecuali dengan pezina juga. Allah SWT berfirman :

الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة

*Artinya : Seorang laki-laki yang berzina tidak boleh kawin kecuali dengan perempuan yang zina atau dengan perempuan yang musyrik. (QS. Al-Nur : 5)*<sup>25</sup>

Dengan demikian tampak jelas bagaimanapun aspek agama merupakan faktor yang menentukan. Karena itu Rasulullah menyarankan untuk mendahulukan aspek agama dari yang lainnya.

## 2. Segi Nasab.

<sup>23</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, hal. 159.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 662.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 543.

Maksud nasab adalah asal usul atau keturunan seseorang yaitu keberadaan seseorang berkenaan dengan latar belakang keluarganya baik menyangkut kesukuan, kebudayaan maupun status sosialnya. Dalam unsur nasab ini terdapat dua golongan yaitu pertama golongan Ajam, kedua golongan Arab. Adapun golongan Arab terbagi menjadi dua suku yaitu suku Quraisy dan selain Quraisy.<sup>26</sup>

Dengan ditetapkannya nasab sebagai kriteria *kafa'ah*, maka orang Ajam dianggap tidak sekufu' dengan orang Arab baik dari suku Quraisy maupun suku selain Quraisy. Orang Arab yang tidak berasal dari suku Quraisy dipandang tidak kufu' dengan orang Arab yang berasal dari suku Quraisy. Selain itu, untuk orang Arab yang berasal dari keturunan bani Hasyim dan bani Muthalib hanya dapat *sekufu'* dengan seseorang yang berasal dari keturunan yang sama, tidak yang lainnya.

adapun dalil - dalil yang dipakai adalah sebagai berikut :

Hadits Rasulullah SAW :

عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العرب بعضهم لبعض اكفاء والمولى بعضهم اكفاء بعض الا حاءكا او حجاما

Artinya : Dari Mu'az bin Jabbal r.a. sesungguhnya Rasulullah bersabda : orang-orang Arab satu bagian dengan bagian lainnya adalah sekufu'

---

<sup>26</sup> *Ibid* , hal. 39.

dan orang luar Arab sekufu' dengan yang lainnya, kecuali tukang cantuk.  
(HR, Hakim)<sup>27</sup>

Hadits Rasulullah SAW :

حدثنا الأوزاعي بن عما رانه سمع و ائله بن الاسقع سمعت رسول

الله يقول : ان الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل و اصطفى من

كنانة قريشا و اصطفى قريش بنى هاشم و اصطفنى من بنى هاشم.

*Artinya : Diceritakan dari Auza'i dari ibn Ammar bahwasanya dia mendengar wasilah ibnu Asqo'i ia berkata saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari bani Israil, dan Allah memilih Kinanah dari Quraisy dan memilih Quraisy dari bani Hasyim dan Allah memilih saya (Nabi) dari bani Hasyim, dan saya adalah orang yang terpilih. (HR. Muslim).<sup>28</sup>*

Dari kedua hadits di atas tampak jelas suku Quraisy menduduki posisi yang cukup terhormat dibanding suku yang lainnya. Hal itu dikarenakan bahwa suku Quraisy mempunyai kualitas keagamaan yang lebih dengan melihat pada konteks pembentukan masyarakat Islam awal. Adapun yang menjadi pertimbangan kenapa aspek nasab dijadikan standard, kriteria *Kafa'ah* karena keturunan adalah merupakan suatu kebanggaan, disamping itu bahwa nasab itu akan terlihat dari garis bapak.

### 3. Segi Kemerdekaan.

Kriteria tentang kemerdekaan ini sangat erat kaitannya dengan masalah perbudakan. Perbudakan diartikan dengan kurangnya kebebasan. Budak adalah orang yang berada dibawah kepemilikan orang lain. Ia tidak

<sup>27</sup> Muhammad Isma'il al-Shon'ani, *Subul - al-Salam*, hal. 54.

<sup>28</sup> Abi Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi, *Shahih Muslim.*, hal. 310.

mempunyai hak atas dirinya sendiri. Adapun maksud kemerdekaan sebagai kriteria *kafa'ah* adalah bahwa seorang budak laki-laki tidak *kufu'* dengan perempuan yang merdeka. Demikian juga seorang budak laki-laki tidak *kufu'* dengan perempuan yang merdeka sejak lahir.<sup>29</sup>

Kemerdekaan juga dihubungkan dengan keadaan orang tuanya, sehingga seorang anak yang hanya ayahnya yang merdeka, tidak *kufu'* dengan orang yang kedua orang tuanya merdeka. Begitu pula seorang lelaki yang neneknya pernah menjadi budak, tidak sederajat dengan perempuan yang neneknya tidak pernah menjadi budak, sebab perempuan merdeka jika dikawinkan dengan laki-laki budak dipandang tercela. Sama halnya jika dikawinkan dengan laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.<sup>30</sup>

Adapun yang dijadikan dalil dari aspek ini adalah hadits Nabi SAW :

عن عائسة رضى الله عنها قالت خیرت بريرة على زوجها حين  
عتقت و ان زوجها كان عبدا

*Artinya : Dari Aisyah r.a. berkata : Barirah disuruh memilih terhadap suaminya (antara melangsungkan atau memutuskan perkawinannya) ketika ia dimerdekakan. (HR. Muslim)<sup>31</sup>*

Aspek kemerdekaan menjadi salah satu bagian berarti seorang merdeka tidak *sekufu'* dengan orang budak. Dasar pertimbangannya adalah perbedaan status sosial dan pola hidup akan mempengaruhi perilaku

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 369.

<sup>30</sup> Ash-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, hal. 130.

<sup>31</sup> Muhammad Isma'il al-Shan'ani, *Subul-al-Salam*, hal. 130.

seorang. Konsekuensi lanjutnya adalah akan terjadi kesenjangan psikologis dan sulit untuk mengadakan adaptasi antara satu dengan yang lainnya. Kalau sudah demikian keadaannya maka sulit untuk membangun tatanan keluarga yang bahagia.

#### 4. Segi Pekerjaan.

Yang dimaksud dengan pekerjaan adalah berkenaan dengan segala sarana maupun prasarana yang dapat dijadikan sumber rejekinya.<sup>32</sup> Menurut sebagian ulama kufu' dalam hal ini berarti ada keseimbangan jenis pekerjaan calon suami/istri maupun keluarganya.<sup>33</sup> Jadi apabila ada seorang wanita yang berasal dari kalangan orang yang mempunyai pekerjaan tetap dan terhormat, maka dianggap tidak sekufu' dengan orang yang rendah penghasilannya. Karena itu seorang laki-laki yang mempunyai profesi yang rendah tidak boleh kawin dengan perempuan yang mempunyai status sosial yang tinggi. Anakny tukang cantuk tidak boleh kawin dengan anak perempuannya seorang pedagang, atau profesi lain yang lebih tinggi dibanding tukang cantuk, karena dilihat dari status sosialnya tukang cantuk adalah lebih rendah dibanding pedagang atau tukang jahit.

Hal ini disesuaikan dengan hadis :

عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه و سلم قال العرب بعضهم

لبعض اكفاء والمولى بعضهم اكفاء بعض الا حاءكا او حجاما

<sup>32</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hal. 246.

<sup>33</sup> *Ibid*

*Artinya : Dari Mu'az bin Jabbal r.a. sesungguhnya Rasulullah bersabda : orang-orang Arab satu bagian dengan bagian lainnya adalah sekufu' dan orang luar Arab sekufu' dengan yang lainnya, kecuali tukang cantuk. (HR. Hakim)<sup>34</sup>*

Konsekuensinya, jika pekerjaan yang disuatu tempat dipandang terhormat tapi di tempat si wanita dianggap rendah, maka pekerjaan tersebut dapat menghalangi terjadinya kufu'. Adapun yang menjadi landasan teori dari ketentuan ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal seperti pada masalah nasabiah. Di samping itu juga didukung oleh firman Allah SWT :

و الله فضل بعضكم على بعض في الرزق

*Artinya : Allah telah melebihkan rizkinya antara satu orang dengan orang lain. (QS. Al-Nahl -. 71)<sup>35</sup>*

Yang menjadi permasalahan adalah standarisasi dan kehormatan suatu profesi, karena antara satu daerah dengan daerah lainnya jelas berbeda. Oleh karena para ulama memberikan ketentuan bahwa standarisasi itu disesuaikan dengan yang berlaku ditengah masyarakat, jadi standarnya adalah 'urf.

##### 5. Segi Kekayaan.

Yang dimaksud kekayaan di sini adalah kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah. Tidak dapat dipungkiri

<sup>34</sup> Muhammad Isma'il al-Shon'ani, *Subul-al-Salam*, hal. 54.

<sup>34</sup> Abi Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi, *Shahih Muslim.*, hal. 310.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 412.

bahwa dalam kehidupan manusia terdapat stratifikasi sosial, diantara mereka ada yang kaya dan ada yang miskin. Walaupun kualitas seseorang terletak pada dirinya sendiri dan amalnya, namun kebanyakan manusia merasa bangga dengan nasab dan bertumpuknya harta. Oleh karena itu sebagian fuqaha' memandang perlu memasukkan unsur kekayaan sebagai faktor *kafa'ah* dalam perkawinan.

#### 6. Segi Bebas dari Cacat.

Cacat yang dimaksudkan adalah keadaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk dapat menuntut faskh. Karena orang cacat dianggap tidak *sekufu'* dengan orang yang tidak cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, kusta atau lepra.<sup>36</sup>

Sebagai kriteria *kafa'ah*, segi ini hanya diakui oleh ulama Malikiyah tapi dikalangan sahabat Imam Syafi'i ada juga yang mengakuinya. Sementara dalam mazhab Hanafi maupun Hanbali, keberadaan cacat tersebut tidak menghalangi kufu'nya seseorang.<sup>37</sup> Walaupun cacat tersebut dapat menghalangi kesekufu'an seseorang, namun tidak berarti dapat membatalkan perkawinan. Karena keabsahan bebas dari cacat sebagai kriteria *kafa'ah* hanya diakui manakala pihak wanita tidak menerima. Akan tetapi jika terjadi kasus penipuan atau pengingkaran misalnya sebelum perkawinan dikatakan orang tersebut

<sup>36</sup> Al-Jazairi, *al-Fiqh 'Ala.*, hal 58.

<sup>37</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, hal 132.

schat tapi ternyata memiliki cacat maka kenyataan tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuntut faskh.<sup>38</sup>

#### D. Pengaruh *Kafa'ah* terhadap Tercapainya Tujuan Pernikahan.

Di atas telah disebutkan beberapa faktor yang ditetapkan oleh fuqaha. Faktor-faktor tersebut merupakan syarat yang ideal, sebab faktor-faktor tersebut adalah sebagai jaminan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berumah tangga. Namun keadaan manusia itu tidak selalu sempurna yang diidealkan dan selalu saja ada kekurangannya, sehingga jarang sekali didapati seorang calon suami atau calon istri yang memiliki faktor-faktor tersebut secara menyeluruh. Apabila faktor-faktor tersebut tidak dimiliki dan didapati seluruhnya, maka yang harus diutamakan adalah faktor agama. Sebab perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berbeda agama mempunyai kemungkinan kegagalan yang lebih besar daripada yang seagama.<sup>39</sup> Pendapat ini dikuatkan oleh pendapat M. Quraisy Shihab di dalam bukunya "*wasan al-Qur'an*" bahwa perbedaan tingkat pendidikan, budaya dan agama antara suami istri seringkali memicu konflik yang mengarah pada kegagalan.<sup>40</sup>

Penentuan *kafa'ah* dari segi agama juga bisa dikaitkan dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Tujuan pernikahan menurut islam secara garis besarnya adalah: (1) untuk mendapatkan ketenangan hidup, (2) untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata, (3) untuk mendapatkan keturunan. Di

<sup>38</sup> Al-Jazairi, *al-Fiqh 'Ala*, hal. 60.

<sup>39</sup> Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Cet. II, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hal. 101.

<sup>40</sup> M. Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999), hal. 197.

samping itu, pernikahan menurut islam juga bertujuan memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan, serta membangun masa depan individu, keluarga, dan masyarakat yang lebih baik. Dalam Undang-Undang Perkawinan ( UU NO 1 /1974), tujuan perkawinan dalam Pasal 1 sebagai rangkaian dari pengertian perkawinan, yakni :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>41</sup>

Dengan demikian, jika dilihat dari tujuan pernikahan tersebut, *kafa'ah* dalam pernikahan dapat mendukung tercapainya tujuan pernikahan. Latar belakang diterapkannya konsep *kafa'ah* dalam pernikahan bertujuan untuk menghindari terjadinya krisis yang dapat melanda kehidupan rumah tangga. Tujuan pernikahan dapat tercapai apabila kerjasama antara suami dan istri berjalan dengan baik sehingga tercipta suasana damai, aman dan sejahtera. Tercapainya tujuan pernikahan memang tidak mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi penunjang yang utama. Dan faktor agama serta akhlaklah yang lebih penting dan harus di utamakan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, UU No 1/1974 (UU Perkawinan), UU No 7/1989 (UU Peradilan Agama dan KHI, Cet. II* (Bandung: Al-Bayan, 1995), hal. 15-17.

<sup>42</sup> M. Fauzil Adhim dan M. Nazif Masykur, *Di Ambang Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 78-82.

### BAB III

## KONSEP *KAFA'AH* DALAM PERKAWINAN MENURUT MAZHAB

### HANAFI DAN MAZHAB MALIKI

#### A. Sekilas Tentang Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki

##### 1. Sekilas Tentang mazhab Hanafi

Pada masa *tabi'it-tabi'in* yang dimulai pada awal abad ke 11 Hijriyah kedudukan *ijtihad* sebagai *istinbat* hukum semakin bertambah kokoh dan meluas. Sesudah masa itu muncullah *mazhab-mazhab* dalam bidang hukum Islam, baik dari golongan *al- al-Hadits*, maupun dari golongan *ahl ar-Ra'yu*.

Di kalangan *jumhur* ulama pada masa itu muncul berbagai *mazhab*. Akan tetapi dari sekian *mazhab* ada sembilan *mazhab* yang paling populer dan melembaga di kalangan umat Islam dan pengikutnya. Pada periode inilah kelembagaan *fiqh*, berikut pembukuannya mulai dikodifikasikan secara baik, sehingga memungkinkan semakin berkembang pesat para pengikutnya yang semakin banyak dan kokoh.

Dari sekian *Mazhab* yang paling populer pada masa itu di antaranya adalah *mazhab Hanafi*. *Mazhab Hanafi* lebih banyak menggunakan akal (nalar) dalam berijtihad, sebagaimana Imam Hanafi ini yaitu Imam Abu Hanifah. Ia dilahirkan pada tahun 80 H / 659 H<sup>1</sup> pada masa *sighar* sahabat,

---

<sup>1</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *al-Aimmah al-Arba'ah*, Penerjemah : Sabnil Huda dan Ahmadi, *Sejarah dan Biografi Empat ImamMazhab* ( Jakarta : Amzah, 2004), hal.14.

dan dalam pemerintahan Al-Qalid bin Abdul Malik. Dari hubungan kekeluargaan Ia masih mempunyai pertalian dengan Ali ibn Abi Thalib ra. Selain memperdalam al-Qur'an pada Imam Asin ia juga mempelajari ilmu fiqh dan ilmu hadis kepada Ibrahim, Umar, Ali ibn abi Thalib, Abdullah bin mas'ud dan Abdullah Bin Abbas.<sup>2</sup> Di samping itu ia juga belajar fiqh pada ulama terpendang masa itu yakni Hamad bin Abu Sulaiman selama 18 tahun dan setelah itu ia mulai mengajar di banyak majlis ilmu.

Semasa hidupnya Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, ahli zuhud, sangat tawadu dan sangat teguh memegang ajaran agama, serta tidak tertarik kepada jabatan-jabatan sampai pernah menolak jabatan sebagai *Qadi* ( hakim ) yang ditawarkan oleh Al-Mansur sehingga dipenjarakan hingga ahir hayatnya. Ia wafat pada tahun 150 H/ 767 mazhab, pada usia 70 tahun dan dimakamkan di pekuburan Khizra.

Mazhab Hanafi sebagai gambaran yang jelas dan nyata tentang kesamaan hukum –hukum fiqh dalam Islam dengan pandangan masyarakat di semua lapangan kehidupan. Karena Imam Abu Hanifah sebagai Imam mazhab mendasarkan mazhabnya dengan dasar pada al-Qur'an, al-Hadits, *al-Qiyas*, dan *al-Istihsan*. Karena itu sangat luas bidang berijtihad dan membuat kesimpulan bagi hukum menurut kehendak atau kebutuhan masyarakat pada masa itu, tetapi dengan dasar tidak menyimpang hal-hal pokok dan peraturan undang-undang Islam.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal.17.

Adapun di antara murid-murid Imam Abu Hanifah sebagai pengikut Hanafi adalah: Abu Yusuf, Abdullah ibn Mubarak yang menjadi Qadli pada masa pemerintah khalifah al-Mahdi dan al-Hadi dan al-Rasyid pada masa Abassiyah<sup>3</sup>, selain itu ada al-Hazail, al-Hasan ibn Ziad al-lu'lu.

Sedang kitab yang menjadi pegangan mazhab Hanafi adalah *al-qadhi*, *al-Khisal*, *Ma'ani al-Imam*, *an-Nafaqat*, *al-Kharaj*, *al-Faraidh*, *al-Wasaya* dan *al-Amani*.<sup>4</sup>

Ada beberapa macam pendapat dari orang-orang Islam tentang kedudukan mazhab ini. Sebagian dari mereka berpendapat dan menganggap bahwa mazhab Hanafi adalah suatu mazhab yang baru serta lain dari mazhab - mazhab yang lain. Ada sebagian pula dari orang yang merendahkan mazhab Hanafi dengan ucapannya bahwa Imam Abu Hanafiah sebagai Imam mazhab belum sampai kepada taraf atau tingkat berijtihad tentang hukum bahkan beliau hanya sebagai pengikut pada Imam-imam lain saja.

## 2. Sekilas Tentang Mazhab Maliki

Imam Malik ibn Anas yang juga sering dipanggil dengan Abu Abdillah nama lengkapnya adalah Malik ibn Anas ibn Malik ibn 'Amru ibn Gaiman ibn Huthail ibn Amru al-Haris. Bermacam-macam pendapat tentang tarikh tahun kelahirannya. Ada yang berpendapat tahun 90, 94, 95, 97 H.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal.18

<sup>4</sup> *Ibid*, hal.18.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal.72

Semasa hidupnya Imam Malik mengalami dua corak pemerintahan, Umayyah dan Abassiyah dimana terjadi perselisihan hebat di antara dua pemerintahan tersebut.

Imam Malik menuntut ilmu dari banyak guru, ada yang mengatakan bahwa Imam Malik mempunyai sembilan ratus guru.<sup>6</sup>Tiga ratus dari golongan tabi'in dan enam ratus dari tabi'in-tabi'in. Imam Malik tidak menerima hadis yang tidak diketahui tentang pengambilanya sekalipun pembawa hadis itu orang yang baik dalam agama.

Setelah ia menguasai dasar-dasar ilmu fiqh dan ilmu hadis, ia juga mengembangkan pengetahuannya dengan jalan:

- a. Menghadiri pertemuan para ulama di Masjid al-Haram dan tempat-tempat lain di Makkah. Tempat tersebut selalu dikunjungi oleh para ulama dari berbagai penjuru dunia, terutama pada saat musim haji. Di situlah Imam Malik beserta para ulama mengadakan diskusi mengenai ilmu agama Islam.
- b. Imam Malik mengadakan diskusi dengan ulama-ulama di Madinah. Dalam forum diskusi ini, Imam Malik berjumpa dengan Imam Abu Hanafiah sewaktu ia bermukim di Madinah.
- c. Imam Malik mengembangkan ilmu pengetahuannya juga dengan cara membaca kitab atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan ilmu agama.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal.75

- d. Mengadakan diskusi dengan para muridnya yang bertempat di rumah beliau sendiri, yang juga dihadiri oleh ulama kenamaan pada zaman itu, seperti Muhammad bin Hasan.<sup>7</sup>

Di antara karya Imam Malik adalah kitab *al-Muwatta'*. Kitab tersebut ditulis pada tahun 144 H atas anjuran Khalifah Ja'far al-Mansur. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Abu Bakar al-Abhary, asar Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in yang tercantum dalam kitab *al-Muwatta'* sejumlah 1.720 buah. *Kitab al-Muwatta'* mengandung dua aspek, yaitu aspek hadis dan aspek fiqh. Adanya aspek hadis itu adalah karena *al-Muwatta'* banyak mengandung hadis - hadis yang berasal dari Rasulullah SAW. Namun dari hadis-hadis yang terdapat dalam kitab tersebut tidak ada yang membahas masalah *kafa'ah*. Kitab *al-Mudawwanah al-Kubra'* merupakan kumpulan risalah yang memuat tidak kurang dari 1.036 masalah dari fatwa Imam Malik.

Di antara murid-murid Imam Malik yang kemudian menyebarkan ajaran-ajaran imam Malik dan menjadi cikal bakal munculnya mazhab maliki adalah: Abdullah az-Zuhri, Ayyub Asyakhfiyari, Abul Aswad, Rabi'ah ibn Abi Abdul Rahman, Yahya ibn Said al-Anshari, Musa ibn Aqabah dan Hisyam ibn 'Arwah. Ini adalah dari golongan tabi'in, sedang dari bukan golongan tabi'in ada Nafi'I bin Nu'im, Muhammad bin Ajlan, Salim bin Abi

---

<sup>7</sup> M. Basri Ghazali dan Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hal. 61-62.

Umayyah, Abu an-Nadri, Maula Umar bin Abdullah dan banyak lagi murid-murid yang lain.

Selama hidupnya, Imam Malik tidak mau turut dalam urusan politik dan pemerintahan, bahkan sering menentang kebijakan-kebijakan penguasa yang menyimpang dari kebenaran. Ia meninggal pada hari ahad tanggal 14 Rabi'ul awal 179 H (789 M) dalam usia 87 tahun.<sup>8</sup>

Saat itu pemerintahan Islam berada di tangan Khalifah Harun ar-Rasyid dari Bani Abbasiyah. Mazhab ini kemudian berkembang dari para murid beliau yang mengembangkan pemikiran-pemikiran beliau dengan merujuk pada kitab-kitab asal yang beliau susun.

#### B. Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan menurut Mazhab Hanafi

Menurut Imam Hanafi, *kafa'ah* dalam pernikahan itu dalam enam perkara: kebangsaan (konsepnya hampir sama dengan Syafi'i), keislaman, mata pencaharian (hampir sama dengan Syafi'i), kemerdekaan, keagamaan, dan kekayaan (hampir sama dengan Hambali).

Aspek-aspek *kafa'ah* dalam perkawinan tersebut adalah :

##### a) Keislaman dan Nasab

Menurut Hanafi, laki-laki Muslim yang bapaknya adalah orang kafir tidak sederajat dengan perempuan muslimin yang bapaknya muslim. Jadi dalam hal ini Imam Hanafi mengarahkan pada keseimbangan nasab. Status agama orang tua ikut menjadi pertimbangan bagi pria dan wanita. Jika di

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Hal.138

antara salah-satu orang tua kedua pasangan ada yang tidak seagama maka Imam Hanafi menyatakan mereka tidak seimbang.<sup>9</sup> Dalil untuk aspek ini menggunakan dalil aqli yang menyatakan bahwa jika seseorang mengetahui keislaman bapak dan kakeknya maka nasab mereka adalah sempurna dalam hal keislamannya.<sup>10</sup>

Secara lebih jauh Imam Hanafi memberi penjelasan terkait dengan kebangsaan seseorang. Menurutnya laki-laki bangsa Ajam yang alim dan miskin, sederajat dengan perempuan bangsa Arab yang jahil dan kaya, bahkan sederajat juga dengan perempuan syarifah/sayyidah keturunan Alawiyah. Karena kemuliaan ilmu pengetahuan di atas dari kemuliaan kebangsaan dan kekayaan. Hal ini didasarkan pada hadis Mu'adz bin Jabbal r.a..

عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العرب بعضهم

لبعض اكفاء والمولى بعضهم اكفاء بعض الا حاءكا او حجاما

*Artinya : Dari Mu'az bin Jabbal r.a. sesungguhnya Rasulullah bersabda : orang-orang Arab satu bagian dengan bagian lainnya adalah sekufu' dan orang luar Arab sekufu' dengan yang lainnya, kecuali tukang cantuk. (HR, Hakim)<sup>11</sup>*

---

<sup>9</sup> Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Mahmudiah Cetakan ketiga, 1964), hal 74.

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al Fikr, tt), hal.243.

<sup>11</sup> Muhammad Isma'il al-Shon'ani, *Subul - al-Salam*, hal. 54.

b) Keagamaan

Seorang peminum khamer, orang fasik, tidak dianggap sekufu' apabila kawin dengan perempuan yang salihah/terjaga dari perbuatan-perbuatan buruk. Perbedaan watak dan kepribadian apabila sudah menyangkut moralitas adalah pokok permasalahan yang menjadikan sumbernya menciptakan kebahagiaan rumah tangga<sup>12</sup>.

Pendapat mazhab Hanafi tentang *kafa'ah* dalam urusan keagamaan sama dengan pendapat mazhab Syafi'i yang menyatakan sepatutnyalah perempuan sederajat dengan laki-laki tentang menjaga kehormatan dan kesuciannya.<sup>13</sup> Lebih lanjut ia menjelaskan tentang arti fasik. Menurut Imam Hanafi, yang dimaksud dengan fasik ialah :

- a. Orang yang mengerjakan dosa besar dengan terang-terangan, seperti mabuk di tengah jalan atau pergi ke tempat pelacuran atau ke tempat perjudian dengan terang-terangan, dsb.
- b. Orang yang mengerjakan dosa besar dengan bersembunyi, tetapi diberitahukannya kepada teman-temannya, bahwa ia berbuat demikian, seperti sebagian pemuda yang meninggalkan salat lalu diproklamirkannya kelakuannya itu kepada teman-temannya bahwa ia tidak shalat dan tidak puasa. Maka pemuda itu tidak sederajat dengan perempuan yang saleh

---

<sup>12</sup>M. Ibnu Abi Sahl Asy-Syarahsi, *al-Mabsuth li-Sharohsi*, ( Beirut: Darul Ma'rifah, 1406 H), hal. 25.

<sup>13</sup>Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan*, hal 75.

(mengerjakan salat dan puasa).<sup>14</sup> Maka perempuan yang baik sederajat dengan laki-laki yang baik dan tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik (pezina, pejudi, pemabuk dsb.). Perempuan yang fasik sederajat dengan laki-laki yang fasik. Perempuan pezina sederajat dengan laki-laki pezina. Perbedaan keduanya ada pada beberapa perkara.

Hal ini didasarkan Firman Allah SWT:

الزانی لا ینکح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ینکحها الا زان او  
مشرک

*Artinya : Seorang laki-laki yang zina tidak boleh kawin kecuali dengan perempuan yang zina pula atau perempuan yang musyrik, dan perempuan pezina tidak boleh kawin kecuali dengan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. (QS. An-Nur : 3)<sup>15</sup>*

Secara prinsip aspek ini adalah merupakan aspek pokok dalam hal perkawinan. Walaupun ada perbedaan intepretasi dari beberapa imam mazhab namun aspek kesetaraan agama tidak diperdebatkan lagi karena sudah menjadi syarat perkawinan itu sendiri.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 75.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penerjemahan Qur'an, 1978), hal. 543.

c) Mata Pencaharian

Dalam hal ini ia juga sepakat dengan imam Syafi'i yang berpendapat laki-laki yang mata pencahariannya rendah, seperti tukang sapu jalan raja, tukang jaga pintu dsb, tidak sederajat dengan perempuan yang usahanya atau usaha bapaknya lebih mulia, seperti tukang jahit atau tukang listrik dsb. Laki-laki yang mempunyai mata pencaharian tidak sederajat dengan perempuan anak saudagar. Laki-laki saudagar tidak sederajat dengan perempuan anak ulama atau anak hakim.<sup>16</sup>

Adapun kekayaan, maka hal ini tidak termasuk dalam kriteria pernikahan. Karena itu, laki-laki miskin tidak sederajat dengan perempuan yang kaya. Di samping itu pula, kriteria pernikahan itu diperhitungkan dari pihak perempuan. Adapun laki-laki, ia boleh menikahi perempuan yang tidak sederajat dengan dia, meskipun kepada pembantu atau perempuan budak.

Alasan lain menurut Imam Hanafi adalah faktor kemampuan membayar mahar dan memberi nafkah. Membayar mahar adalah sebagai syarat pernikahan dan sebagai ganti bagi wali perempuan, sementara nafkah adalah untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>17</sup>

d) Kemerdekaan

Dalam hal kemerdekaan Imam Hanafi memberikan penjelasan bahwa laki-laki budak yang sudah dimerdekakan, tidak sederajat dengan perempuan

---

<sup>16</sup> Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan*, hal 76.

<sup>17</sup> M.Ibnu Abi Sahl Assarahsi, *al-Mabsuth li-Sarohsi*, hal. 25.

yang merdeka sejak lahirnya. Jadi kondisi status asal juga menjadi pertimbangan tersendiri. Jika status asal berbeda dalam artian ada bawaan lahir seperti merdeka sejak lahir akan berbeda nilainya dengan yang merdeka bukan sejak lahir atau dimerdekakan. Perempuan merdeka hanya sederajat dengan laki-laki merdeka dan tidak sederajat dengan laki-laki budak.<sup>18</sup> Aspek ini menyangkut aspek sosial. Adanya perbedaan tingkat sosial menurut ia bisa menimbulkan adanya miskomunikasi. Padahal komunikasi sedemikian penting dalam kehidupan rumah tangga. Aspek ini didasarkan pada hadis Nabi SAW :

عن عائسة رضى الله عنها قالت خیرت بريرة على زوجها حين  
عتقت و ان زوجها كان عبدا

*Artinya : Dari Aisyah ra berkata: Barirah disuruh untuk memilih (melangsungkan perkawinan atau fasakh) ketika ia merdeka sedangkan suaminya masih berstatus budak. (HR. Muttafaq Alaih).<sup>19</sup>*

Di samping itu ia menganggap bahwa kaum budak dahulunya adalah kaum kafir yang kemudian menjadi tawanan. Menurut Abu Yusuf Islamnya

<sup>18</sup> Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan*, hal 76.

<sup>19</sup> Muhammad Ismail al-Shan'ani, *Subul al-Salam Juz 11* (Bandung, Dahlan, tt), hal 20.

sesorang yang karena diri sendiri dan karena menjadi budak keutamaanya berbeda.<sup>20</sup>

Hadis di atas mengungkapkan tentang kondisi status sosial seseorang terkait dengan kemerdekaan dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan.

e) Kekayaan

Dalam masalah kekayaan ia sama dengan pendapat Imam Hambali yang menyatakan bahwa laki-laki miskin tidak sederajat dengan perempuan yang kaya.<sup>21</sup> Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa perbedaan kekayaan dapat menimbulkan pertentangan karena salah satunya akan merasa lebih dari yang lain.

Demikian di atas aspek –aspek yang menjadi pertimbangan Imam Hanafi dalam perkawinan. Banyak aspek yang menjadi pertimbangan beliau dikarenakan ia lebih meminimalisir perbedaan yang dapat menjadikan sebuah perkawinan gampang goyah.

### C. Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan menurut Mazhab Maliki

Menurut Imam Maliki *kafa'ah* itu adalah tentang dua perkara saja :  
keagamaan dan keterbebasan dari cacat.

---

<sup>20</sup>M.Ibnu Abi Sahl asy-Syarahsi, *al-Mabsuth li-Sarohsi*, hal. 25.

<sup>21</sup>Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan.*, hal 76.

a) Keagamaan

Faktor ini memang menjadi faktor utama dalam mempertimbangkan suatu perkawinan. Semua Imam berpendapat bahwa aspek agama sangat penting. Banyak hadis maupun ayat yang menjadi pertimbangan bahwa aspek agama menjadi dasar sebuah perkawinan. Perempuan sederajat dengan laki-laki tentang menjaga kehormatan dan kesuciannya. Perempuan yang fasik sederajat dengan laki-laki yang fasik. Perempuan pezina sederajat dengan laki-laki pezina.<sup>22</sup>

b) Fisik

Perempuan yang selamat dari cacat tidak sederajat dengan laki-laki yang bercacat, seperti gila, sakit lepra, bala', TBC, dsb.

Adapun kekayaan, kebangsaan, perusahaan dan kemerdekaan, maka semuanya itu tidak diperhitungkan dalam pernikahan. Laki-laki bangsa Ajam seperti bangsa Indonesia, sederajat dengan perempuan bangsa Arab meskipun perempuan itu adalah syarifah/sayyidah keturunan Alawiah. Laki-laki tukang sapu atau tukang kebun, sederajat dengan perempuan anak saudagar, bahkan anak orang alim. Laki-laki miskin sederajat dengan perempuan yang kaya atau anak orang kaya, bahkan perempuan merdeka sederajat dengan laki-laki budak. Demikian menurut Imam Maliki.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 77.

#### D. METODE ISTINBAT HUKUM MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI

##### a) Metode Istinbat Hukum Mazhab Hanafi Dalam Konsep *Kafa'ah*

Sebagaimana diketahui bahwa Abu Hanafiah dikenal sebagai ulama *ahl-arRa'yi*. Dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistinbatkan dari al-Qur'an ataupun hadis, ia banyak menggunakan nalar. Namun dalam hal penerimaan hadis ia lebih seleksi dalam memilih hadis bahkan bisa menolak suatu hadis jika ragu terhadap keberadaan rawi-rawi hadis.<sup>23</sup>

Adapun secara hirarkhis mazhab ini menggunakan istinbat hukumnya sebagai berikut:

1. Al-Qur'an : sebagai landasan pokok dalam mengambil segala keputusan
2. Hadis Nabi: Hadis sebagai penjelas dari al-Qur'an. Akan tetapi dalam hal ini mazhab ini sangat selektif erhadap keberadaan hadis yang ada. Seringkali menolak hadis jika dianggap bertentangan dengan al-Qur'an.
3. Kalau kemudian tidak ditemukan di keduanya maka akan menggunakan ijma'.
4. *Qiyas* sebagai alternatif jika tidak memungkinkan ijma'. Metode ini berusaha agar ayat-ayat al-Qur'an dapat disesuaikan pada tiap ragam kondisi.

---

<sup>23</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Alih bahasa sabil huda dan H.A. Ahmadi: *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* (tk : Amzah, 2004), hal 22

5. *Istihsan*. Sesuai dengan keunggulan mazhab ini yang banyak menggunakan ra'yi maka metode yang banyak wilayah ijtihadnya akan banyak di pakai dalam memutuskan suatu permasalahan hukum.

Dalam masalah *kafa'ah* landasan teori yang digunakan oleh mazhab Hanafi adalah : Al-Qur-an :

الزانی لا ینکح الازانیة او مشرکة والزانیة لا ینکحها الا زان او مشرک

*Artinya : Seorang laki-laki yang zina tidak boleh kawin kecuali dengan perempuan yang zina pula atau perempuan yang musyrik, dan perempuan pezina tidak boleh kawin kecuali dengan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. (QS. An-Nur : 3)<sup>24</sup>*

Ayat di atas digunakan sebagai dalil aspek kegamaan. Juga ayat :

افمن كان مؤمنا کمن كان فاسقا لا یستون<sup>20</sup>

*Artinya : Maka apakah orang-orang yang beriman seperti orang yang fasiq? (kafir) Mereka tidak sama. (QS. Al-Sajdah : 18)*

Sedang dalam aspek keislaman yang terkait dengan nasab maka didasarkan pada ayat di atas juga pada pendapat Imam Hanafi yang menyatakan keunggulan bangsa Arab atas bangsa ajam (non arab). Juga pendapat ia yang

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 543.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 662.

membedakan masalah keislaman bapak maupun kakeknya bisa menjadi pertimbangan *kufu* atau tidaknya calon pasangan.<sup>26</sup>

Hal ini disesuaikan dengan hadis :

عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العرب بعضهم لبعض  
اكفاء والمولى بعضهم اكفاء بعض الا حاءكا او حجاما

27

*Artinya : Dari Mu'adz bin Jabbal r.a. sesungguhnya Rasulullah bersabda : orang-orang Arab satu bagian dengan bagian lainnya adalah sekufu' dan orang luar Arab sekufu' dengan yang lainnya, kecuali tukang cantuk. (HR, Hākim)*

Dalam hadis di atas diungkapkan tentang *kufunya* antara orang Arab dengan orang Arab saja, tidak dengan lain suku. Pendapat Ḥanafi yang ini juga dilandaskan pada ucapan Umar r.a : bahwa Allah SWT lebih memulyakan bangsa arab atas lainnya karena dari bangsa arablah Nabi Muhammad SAW.<sup>28</sup>

Aspek mata pencaharian yang dikemukakan oleh Ḥanafi di sini menggunakan dasar ra'yu bahwa mata pencaharian dimaksudkan sebagai tanggung jawab mencari rezeki bagi suami/istri serta keluarganya.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hal.242.

<sup>27</sup> Muhammad Isma'il al-Shan'ani, *Subul al-Salam*. Juz II, hal. 54.

<sup>28</sup> Abi Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi, *Shahih Muslim*. Juz I, (Beirut: Dar al-Ihya', tt), hal.310

<sup>28</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al*, hal.244

<sup>29</sup> *Ibid*, hal.246

Sedang landasan yang dipakai dalam hal kemerdekaan adalah pendapatnya tentang kesesuaian derajat sosial yang menjadi modal membangun sebuah rumah tangga. Jadi harus ada kesesuaian antar laki-laki budak dengan wanita budak.<sup>30</sup>

b) Metode Istinbat Hukum Mazhab Maliki dalam Konsep *Kafa'ah*

Imam Malik adalah seorang tokoh yang dikenal para ulama sebagai ahli besar dalam ilmu hadis. Ia terkenal sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa. Adapun landasan atau istinbat hukum yang beliau pakai dan kemudian menjadi metode mazhab adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an : sebagai landasan pokok dalam menetapkan suatu hukum. Pengambilan ini juga berdasarkan atas *zahir* nas al-Qur'an atau keumumannya, meliputi *mafhum al-mukhakah* dan *mafhum al-aula* dengan memperhatikan *illatnya*.
2. Sunnah: sebagai penjelas al-Qur'an. Apabila ada dalil syar'i menghendaki adanya penta'wilan maka yang dijadikan pegangan adalah ta'wil tersebut. Apabila terjadi pertentangan makna *zahir* dengan yang terkandung dalam sunnah maka yang dipakai adalah makna *zahir* al-Qur'an. Tapi apabila sunnah tersebut mutawatir dan mashur maka sunnah tersebut yang dipakai.
3. *Ijma* : *Ijma* yang dipakai oleh Maliki adalah *ijma* ahlul Madinah yaitu amalan-amalan yang berasal dari Nabi SAW dan menjadi kesepakatan seluruh kaum muslimin untuk dijadikan hujjah.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal.242.

4. Fatwa Sahabat: sahabat dimaksud di sini adalah sahabat besar. Jadi menurutnya akan memberi fatwa atas dasar apa yang dipahami dari Rasul SAW, dan tidak bertentangan dengan hadis marfu'.
5. *Khabar Ahad* dan *Qiyas*: khabar ahad disyaratkan jika tidak bertentangan dengan sesuatu yang dikenal oleh masyarakat Madinah. Akan tetapi seringkali mazhab ini lebih mendahulukan qiyas dari khabar ahad ini.
6. *Al-Istihsan*: maksudnya menurut hukum dengan mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *al-istidlal al mursal* daripada qiyas, jadi pertimbangan disini lebih kepada maksud pembuat syara' secara keseluruhan.
7. *Al-Maslahah al-Mursalah*
8. *Sadd al-Zara'I*
9. *Istishab*
10. *Syar'u Man Qablana*

Dalam aspek *kafa'ah* tentang aspek keagamaan Maliki berpendapat sama dengan yang lain dengan merujuk pada al-Qur'a Surat An-Nur : 3. Sedang dalam aspek fisik yang mempunyai maksud bebas dari cacat beliau menggunakan dalil ra'yi bahwa adanya cacat dapat menjadi penghalang tercapainya tujuan pernikahan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 247.

## BAB IV

### PENGARUH SOSIO-GEOGRAFIS IMAM HANAFI DAN IMAM MALIKI TERHADAP PEMIKIRAN *Kafa'ah*

#### A. Aspek- aspek *Kafa'ah*

Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pola pemikiran serta karakteristik seseorang banyak dipengaruhi berbagai hal. Di samping faktor internal seperti seberapa jauh dia mempunyai ilmu pengetahuan namun faktor eksternalpun ternyata berpengaruh terhadap pola pemikirannya. Faktor tersebut meliputi berbagai hal, di antaranya adalah di mana lingkungan pergaulan, pola pikir, kondisi ekonomi, sosial, dan politik juga akan ikut memberi karakter. Begitu juga dengan para imam mazhab ada banyak hal yang ikut berpengaruh terhadap pola berpikir Imam Mazhab, sehingga muncul perbedaan-perbedaan pendapat yang dilatar belakangi oleh kemampuan dan karakter imam Hanafi tersebut.

Dalam bagian biografi di bab terdahulu juga telah diuraikan tentang sejarah Imam Mazhab. Imam Hanafi yang merupakan keturunan Persia dikenal karena kecerdasanya. Bahkan Imam Syafi'i sendiri berkata bahwa manusia seluruhnya adalah menjadi keluarga dalam ilmu fiqh dan menjadi anak buah Imam Abu Hanifah.<sup>1</sup> Di samping menjadi ahli fiqh ia juga menjadi ahli Hadis. Bahkan dalam hal hadis ini beliau sangat mengerti tentang hadis tersebut, tafsirnya, *illat*-nya, *ta'dil* dan *tarjih*-nya hingga ketinggian hadis itu. Beliau

---

<sup>1</sup>M Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), hal.185

sangat selektif dalam hadis, dan akan meninggalkan hadis yang lemah dan lebih mengutamakan *Qiyas*.<sup>2</sup>

Ia hidup pada masa terjadi gejolak di bidang politik, seperti perselisihan antara bani Abassiyah dan bani Ummayah, munculnya berbagai agama dan ideologi, munculnya buku-buku terjemahan dari falsafah Yunani, Persi dan Hindu, dan fanatis sukuisme.<sup>3</sup> Imam Hanafi hidup pada masa pemerintahan al-Muawiyah, Abbasiyah dan Ummayah. Pada masa Abbasiyah dan Ummayah Imam Hanafi seringkali tidak sejalan dengan keinginan pemerintah. Sikap penolakannya yang tegas terhadap tawaran menjadi *Qadi* menjadikan penguasa tidak senang. Beberapa kali ia keluar masuk penjara dan bahkan mengalami penyiksaan fisik. Namun beliau selalu tegas dengan pendiriannya. Sikap tegas yang menjadi ciri utamanya. Dalam hal hadis penolakan-penolakan terhadap hadis yang lemah dan lebih mengutamakan ijtihad menjadi ciri mazhab ini.

Begitu juga dalam hal *kafa'ah*. Kriteria-kriteria *Kafa'ah* yang ditawarkan oleh Imam Hanafi berdasarkan pada hadis. Dalam aspek agama sebagai salah satu kriteria *kafa'ah* hal ini cukup beralasan karena ini memang sesuai dengan firman Allah SWT:

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hal. 186

<sup>3</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Alih bahasa sabil Huda dan H.A. Ahmadi: *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* (tk : Amzah, 2004), hal. 13

ياايهاالناس انا خلقناكم من ذكر و أنثى وجعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا  
ان اكرمكم عند الله اتقاكم.

*Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah SWT ialah yang paling bertakwa di antara kamu".<sup>4</sup>*

Dari ayat di atas mengungkapkan tentang lebih utamanya orang yang mempunyai nilai agama lebih baik. Demikian juga dalam sebuah perkawinan. Jika seseorang mempertimbangkan masalah agama menjadi aspek pokok diharapkan nantinya akan mempunyai keturunan yang mempunyai dasar agama kuat. Karena hal ini berkaitan dengan pengetahuan agama orang tua yang nantinya akan menjadi bekal untuk mendidik keturunan mereka dengan dasar agama yang kuat.

Dalam aspek keislaman terkait dengan nasab seperti yang di ungkapkan Imam Hanafi yang menyatakan laki-laki muslim yang bapaknya adalah orang kafir tidak sederajat dengan perempuan muslimin yang bapaknya muslim menurut hemat penulis ini kurang relevan dengan keseimbangan *kafa'ah* yang dimaksud. Karena konsep ini tidak terkait langsung dengan pribadi kedua belah-pihak. Padahal dalam al-Qur'an dapat diketahui bahwa *kafa'ah* tidak menyangkut sama sekali tentang urusan nasab, akan tetapi menyangkut persoalan keagamaan (termasuk akhlak) semata. Pendapat Hanafi yang ini dilandaskan pada ucapan Umar r.a: bahwa Allah SWT lebih memulyakan

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penerjemahan Qur'an, 1978), hal. 847

bangsa Arab atas lainnya karena dari bangsa Arablah Nabi Muhammad SAW.<sup>5</sup>

Di samping itu juga landasan hadis :

عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه و سلم قال العرب  
بعضهم لبعض اكفاء والمولى بعضهم اكفاء بعض الا حاءكا او حجاما

*Artinya : Dari Mu'az bin Jabbal r.a. sesungguhnya Rasulullah bersabda : orang-orang Arab satu bagian dengan bagian lainnya adalah sekufu' dan orang luar Arab sekufu' dengan yang lainnya, kecuali tukang cantuk. (HR, Hakim)<sup>6</sup>*

Di samping itu ia menganggap bahwa kaum budak dahulunya adalah kaum kafir yang kemudian menjadi tawanan. Menurut Abu Yusuf Islamanya seseorang yang karena diri sendiri dan karena menjadi budak keutamaanya berbeda.<sup>7</sup> Hal inilah yang menjadi pertimbangan kufu.

Menurut Wahbah Zuhaili hadis ini termasuk dalam kategori *daif*. Karena jika Qurais lebih utama dari orang Arab lainnya kemudian lebih utama dari orang di luar Arab maka ini menunjukkan sesuatu yang kontraproduktif dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Di samping kehujjahan hadis ini dipertanyakan, pada sisi lain terdapat hadis yang lebih shahih yang berbunyi :

عن ابي هريرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا  
بياضة انكحوا اباهند و انكحوا اليه وكان حجاما

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al Fikr, tt), hal.244

<sup>6</sup> Muhammad Ismail al-Shan'ani, *Subul al-Salam Juz'11* (Bandung, Dahlan, tt), hal. 54..

<sup>7</sup> M.Ibnu Abi Sahl asy-Syarahsi, *al-Mabsuth li-Sarohsi*, ( Beirut: Darul Ma'rifah, 1406 H), hal. 25.

*Artinya : Dari Abi Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi SAW bersabda : Hai Bani Bayadhoh nikahilah Abu Hindun, kemudian mereka menikahnya, padahal dia seorang tukang cantuk. (HR. Abu Daud dan Hakim)<sup>8</sup>*

Dari hadis di atas jelas-jelas nabi meniadakan konsep nasab dalam pernikahan. Dengan dinikahkannya Abu Hindun dan Bani Bayadhoh menunjukkan bahwa nasab tidak lagi menjadi pertimbangan dalam sebuah pernikahan. Di samping itu Nabi menikahkan juga Zainab yang berasal dari kalangan Bani Hasyim dengan bekas budak beliau, Zaid bin Harits, juga beberapa sahabat Nabi yang lain yang kemudian dinikahkan Nabi dengan orang lain yang tidak sesuku.<sup>9</sup> Tuntutan *kafa'ah* ini berlaku bagi kedua belah pihak. Dengan demikian jelaslah bahwa tidak ada tuntutan *kafa'ah* dalam hal nasab seperti zaman pra Islam. Dalam hal ini penulis sepakat bahwa faktor nasab tidak masuk dalam katagori *kafa'ah*.

Kemudian dalam aspek pekerjaan maupun kekayaan yang dilandaskan kepada tanggung jawab dalam hal nafkah. Imam Hanafi mengatakan bahwa jika seseorang tidak mampu membayar mahar dan nafkah sehari-hari maka dia tidak *kufu*. Hal ini dikarenakan mahar adalah sebagai *iwad* sedangkan nafkah adalah untuk memenuhi keperluan sehari-harinya.

Menurut hemat penulis kondisi strata sosial tidak bisa menjadi alasan *kufu*. Karena secara prinsip Islam, nafkah adalah merupakan tanggung jawab suami. Jadi kondisi ekonomi kedua belah pihak tidak lagi menentukan tanggung jawab tersebut.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal 206.

<sup>9</sup> Muhammad Ismail al-Shan'ani, *Subul al-Salam Juz11*, hal.245

Dalam hal kemerdekaan, Imam Ḥanafī memasukan criteria ini dalam konsepnya. Seperti diketahui pada saat itu status perbudakan masih ada. Islam sendiri waktu itu masih mengakui adanya perbudakan dengan bukti adanya hukum-hukum Islam yang diterapkan pada mereka berbeda dengan yang berstatus merdeka. Karena pada saat itu memang status sosial tersebut masih sangat dirasakan. Oleh karenanya ia masih memasukan hal ini dalam konsep *kafa'ahnya*. Di samping itu beliau menganggap bahwa kaum budak dahulunya adalah kaum kafir yang kemudian menjadi tawanan. Menurut Abu Yusuf Islamnya seseorang yang karena diri sendiri dan karena menjadi budak keutamaannya berbeda.<sup>10</sup> Hal inilah yang menjadi pertimbangan *kufu*.

Sedangkan Imam Maliki yang hidup pada masa bani Umayyah dan Abbasiyah . Ia sezaman dengan Imam Ḥanafī terpaut tiga belas tahun lebih muda. Secara politis dan budaya kondisinya sama dengan yang dialami oleh Imam Ḥanafī. Beliau lebih banyak menetap di Madinah. Imam Maliki termasuk orang yang sangat giat dalam menuntut ilmu. Bahkan konon gurunya mencapai sembilan ratus orang. Kemasyhuran dalam ilmu hadis ia digambarkan Imam Syafi'i dengan menyatakan apabila disebut-sebut ulama ahli hadis, maka Imam Malik bintangnya, dan tak ada seorangpun yang lebih aku percayai tentang hadis selain daripada Imam Maliki.<sup>11</sup> Penghormatannya terhadap hadis bahkan

---

<sup>10</sup> M. Ibnu Abi Sahl Assarahsi, *al-Mabsuth li-Sarahsi*, ( Beirut: Darul Ma'rifah, 1406 H), hal. 25.

<sup>11</sup> M Ali Hasan, *Perbandingan*, hal.196

sampai harus selalu dalam keadaan berwudlu dan bersih ketika hendak membacakan suatu hadis.

Kehati-hatiannya ketika memberikan hadis maupun fatwa sering disalahartikan dengan tidak tahu. Seringkali ia memang menolak ketika dimintai fatwa, karena memang tidak mau tergesa-gesa mengambil kesimpulan suatu masalah.

Dalam hal *kafa'ah* ini iapun tidak banyak memberi konsep. Ia hanya memberikan dua aspek yang utama yaitu aspek agama yang memang prinsipil dan aspek selamat dari cacat. Dalam hal agama landasan hukumnya sama dengan landasan yang dipakai oleh para imam mazhab. Hal ini memang sangat prinsipil dan tidak bisa ditawar lagi. Definisi keagamaan di sini juga sama seperti yang diungkapkan oleh yang lain. Jadi ada persamaan hal *kafa'ah* dengan mazhab lain terkait aspek agama.

Aspek yang selanjutnya adalah aspek selamat dari cacat, yaitu cacat yang sekiranya seorang istri dapat mengajukan *fasah*, seperti penyakit buta, lepra, kusta dan rusaknya anggota tubuh. Alasan dalam hal ini dikarenakan penyakit yang diderita ini dapat mengganggu hubungan suami istri dan akan mengurangi keharmonisan keluarga.

Para ulama berbeda pendapat tentang apa saja jenis penyakit yang dapat dimasukan kedalam kriteria ini. Jumhur ulama memberikan criteria penyakit ini adalah pendeknya alat vital, terputusnya buah zakar, serta impoten pada pihak-

laki-laki. Pada wanita seperti tertutupnya lubang vagina oleh tulang ataupun hal lainnya yang dapat mengganggu hubungan suami istri. Jenis-penyakit tersebut memang menjadi momok ketika konsep ini bergulir. Dunia kedokteran belum mengalami perkembangan seperti dewasa ini.. Penulis sepakat dengan adanya aspek selamat dari cacat yang dapat mengganggu hubungan suami istri. Namun menurut penulis jenis penyakitnya berbeda dengan yang diutarakan Imam Malik dan ulama lain. Untuk saat ini penyakit tersebut sudah dapat diatasi dengan pengobatan. Penyakit untuk kontes sekarang adalah seperti terkena AIDS atau penyakit lain yang belum ada obatnya serta mematikan dan menular. Hal ini di samping mengganggu hubungan suami istri juga bisa membahayakan jiwa pasangannya.

Dari paparan di atas secara garis besar terdapat persamaan konsep antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dalam hal keagamaan. Namun dalam hal lainnya keduanya berbeda pendapat. Mazhab Hanafi menambahkan aspek nasab, mata pencaharian, kemerdekaan, kekayaan. Sedang dalam hal ini mazhab Maliki hanya menambahkan aspek selamat dari cacat Dalam hal ini penulis cenderung sepakat dengan konsep *kafa'ah* mazhab Maliki dengan disesuaikan kondisi sekarang.

Dengan demikian tawaran konseptual mazhab Hanafi dan Maliki merupakan gambaran dari realitas sosial yang melingkupi kehidupan dua Imam mazhab tersebut. Konsep *kafa'ah* sebagai konsep fiqh lahir sebagai realisasi kehidupan masyarakat dimana proses fiqh itu lahir sebagai wacana yang selalu dinamis.

Lantas dinamisme dari fiqh itu akan selalu selaras dengan perubahan dimensi ruang dan waktu sebagaimana dalam kaidah fiqh:

اِخْتَلَفُ الْأَحْكَامُ الْاجْتِهَادِيَّةُ بِاِخْتِلَافِ الْمَوَاقِعِ وَالْأَقْطَارِ

Perbedaan-perbedaan hukum ijtihad lantaran perbedaan lingkungan dan daerah.<sup>12</sup>

Dari konsep *kafa'ah* mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dengan pengklasifikasiannya masing-masing dalam konteks kehidupan sekarang ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan lagi. Konsep yang ditawarkan oleh kedua mazhab bagaimanapun juga merupakan sebuah produk ijtihad. Padahal sebuah produk ijtihad mempunyai karakter yang selalu disesuaikan dengan konteks dimana, kapan dan bagaimana kondisi sosial mujtahid. Maka kemudian produk tersebut dapat saja sudah kurang relevan atau perlu pemaknaan baru sesuai dengan konteks sekarang.

Di sini penulis akan coba memaparkan analisis dari sosiologis sekarang ini. Konsep yang ditawarkan oleh kedua mazhab tidak bisa lepas dari tuntutan sosial pada waktu konsep tersebut bergulir. Maka kemudian harus ada transformasi ulang untuk lebih disesuaikan dengan konteks sekarang

<sup>12</sup>Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: PT Alma'arif, 1986), hal. 387

Kedua dinamisme dan perkembangan pola pikir masyarakat yang cenderung kearah pragmatis sehingga prinsip-prinsip dasar dalam kesetaraan pernikahan menjadi lebih simpel. Hal ini juga dipengaruhi usaha pemerintah dalam mengurangi sekat-sekat terkait dengan SARA. Sehingga konsep seperti faktor keturunan dan perbudakan sudah banyak ditinggalkan. Menurut penulis aspek inipun untuk konteks sekarang akan dapat memunculkan diskriminasi sosial. Dengan perkembangan pola pikir ini masyarakat sekarang kebanyakan hanya mempertimbangkan kebutuhan lahir dan batin. Jadi calon pasanganya diharapkan mampu memenuhi kebutuhan tersebut tanpa memandang golongan ataupun status sosialnya.

Dalam konteks Islampun sebenarnya faktor menjadi kelebihan seseorang dengan orang lain bukan terkait dengan strata sosial. Akan tetapi lebih ditekankan pada faktor agama. Sebagaimana Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Artinya : "Wahai manusia, sesungguhnya Kami menjadikan kamu dari seorang lelaki dan perempuan, dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengetahui" (QS Al-Hujarat: 13).<sup>13</sup>*

Hal ini dipertegas oleh hadis Nabi SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : الناس كاسنان المشط لافضل

<sup>13</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang : CV, Wicaksana, 1994) hal. 847

## لاحد على أحد إلا بالتقوى

*Artinya : Dari Abi Hurairah ra. berkata Rasulullah SAW : Manusia ibarat gigi sisir, tidak ada keutamaan antara seorang dengan orang lainnya kecuali ketak uannya. (HR. Al-Bukhari) <sup>14</sup>*

Dengan demikian jelas Islam menilai seseorang bukan karena derajat sosialnya, akan tetapi pada kualitas ketakwaanya.

Quraish Shihab berpendapat bahwa pertimbangan *kafa'ah* sekarang bukan lagi pada aspek-aspek keturunan. Tapi lebih pada pandangan hidup, budaya dan pendidikan. Karena menurut ia jika pandangan hidup itu sendiri sudah berbeda maka mana bisa kemudian disatukan.<sup>15</sup> Secara prinsip hal ini memang logis karena dalam sebuah hubungan inilah yang paling penting. Bagaimana menyatukan pandangan hidup agar selaras dan sejalan sehingga dapat membentuk hubungan yang harmonis dan dinamis.

Pada prinsipnya menurut penulis aspek *kafa'ah* dapat dijadikan pegangan untuk proses khiyar. Karena itulah pemilihan kondisi calon mempelai menjadi penting untuk dipertimbangkan. Dan jika kita sudah bisa menerima dan siap dengan keadaan calon pasangan maka prinsip ayat yang menyatakan bahwa yang paling mulia disisi Allah adalah derajat ketaqwaan maka perbedaan-perbedaan yang ada tidak lagi menjadi kendala. Persamaan mazhab Maliki dan

<sup>14</sup> Muhammad Isma'il Al-Shon'ani, *Subul al-Salam*. Juz II, (Bandung: Dahlan), hal. 129.

<sup>15</sup> dikutip dari tulisan Quraishy Shihab dengan judul *Peran Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, dalam Majalah Bulanan Pekawinan dan Kelurga Menuju Keluarga Sakinah No.391/2005 terbitan BP4 Pusat Jakarta hal.5.

mazhab Hanafi dalam hal *kafa'ah* adalah bukan syarat sah dalam perkawinan akan tetapi sebagai sebuah pertimbangan dalam menentukan calon pasangannya. Sedang perbedaannya menurut mazhab Hanafi konsep *kafa'ah* menyangkut lima hal yakni : agama, Islam terkait keturunan, kemerdekaan, harta kekayaan dan mata pencaharian. Sedang menurut mazhab Maliki hanya ada dua yaitu aspek agama dan cacat saja.

Dalam konsep *kafa'ah* ini penulis cenderung lebih sependapat dengan Imam Maliki, bahwa kriteria *kafa'ah* hanya mencakup faktor keagamaan yang memang menjadi sebuah dasar dan syarat pernikahan serta faktor selamat dari cacat yang dapat mengganggu faktor reproduksi. Karena bagaimanapun juga salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan. Akan tetapi aspek ini menurut hemat penulis tidak mutlak, hanya sebatas pada proses *khiyar* sehingga jika kedua calon tidak mempermasalahkan hal tersebut aspek ini bisa ditinggalkan

#### **B. Kedudukan *Kafa'ah* Dalam Perkawinan**

Adalah fitrah manusia di alam fana ini, bahwa dalam menjalani kehidupannya manusia tidak bisa hidup sendirian. Setiap manusia pasti membutuhkan manusia yang lain sebagai pasangan hidup, sebagai teman untuk berkomunikasi, sebagai tempat untuk berbagi perasaan suka dan duka, atau teman untuk bertukar pikiran.

Untuk memenuhi itu semua, setiap manusia perlu membentuk sesuatu yang menurut pengertian umum disebut keluarga. Untuk membentuk satu keluarga, setiap manusia apakah dia seorang pria atau wanita perlu bergaul

(berkomunikasi) dengan lawan jenisnya dalam rangka menuju sesuatu yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu melangsungkan pernikahan.

Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan tentunya akan melalui suatu proses pencarian atau perjodohan untuk menentukan pasangan hidupnya. Masyarakat Arab sebagaimana masyarakat yang lainnya mempunyai gambaran ideal calon pasangan hidupnya. Calon istri ideal dalam masyarakat Arab Jahiliyah adalah perempuan terhormat dari kalangan baik-baik, meskipun tidak selalu harus kaya, baik budi, subur, cantik, dan produktif. Perempuan yang mendekati kriteria tersebut bagi laki-laki adalah calon yang paling ideal. Sedangkan calon suami yang ideal adalah laki-laki muda dari kalangan keturunan luhur bangsa Arab. Perkawinan perempuan Arab dengan kalangan non-Arab dipandang tercela. Bagi perempuan, suami yang ideal adalah bersifat penyayang, jujur, terhormat, murah hati, dan setia. Suami yang ideal adalah juga harus mempunyai status sosial yang sepadan dalam hal keturunan, kemuliaan dan kemasyhuran.

Kesetaran sosial selanjutnya bukan hanya sebuah gambaran ideal dari pasangan yang diidam-idamkan, namun kemudian menjadi tuntutan keharusan dan pertimbangan utama dalam perkawinan masyarakat Arab pra Islam dan masa-masa awal Islam. Dengan demikian, *kafa'ah* merupakan tradisi asli orang Arab.

Imam Hanafi memandang penting aplikasi *kafa'ah* dalam perkawinan. Keberadaan *kafa'ah* menurutnya merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon mempelai. Namun *kafa'ah* tetap bukan

sebagai syarat. Sehingga jika seorang wanita dan para walinya secara keseluruhan menyetujui pernikahan itu, maka pernikahan itu sah. Dan jika seorang wanita dan sebagian walinya telah setuju, maka sebagian wali yang tidak setuju tidak mempunyai hak untuk membatalkannya, karena hal itu merupakan hak yang utuh dan tidak dapat dipecah-pecah.<sup>16</sup>

Imam Maliki pun berpendapat yang sama bahwasanya *kafa'ah* bukan merupakan syarat sah pernikahan. Oleh kerananya menurutnya jika ada sebagian wali nikah yang tidak menyetujui pernikahan namun sebagian yang lain setuju maka pernikahan itu tetap sah, karena sudah ada ijin, dan kekurangan yang ada di dalamnya tidak menghalangi sahnya nikah.<sup>17</sup>

Demikian di atas berbagai aspek *kafa'ah* yang saat ini masih menjadi sesuatu yang prinsipil dan menjadi sebuah pertimbangan, walaupun mungkin ada beberapa aspek yang tidak lagi relevan, atau aspek yang mengalami pergeseran makna, namun pada intinya kesemuanya adalah bentuk wacana dalam Islam yang sangat dinamis. Pada intinya menurut penulis semua adalah hal yang bertujuan untuk membangun sebuah keluarga yang *sakinah ma wadiah warahmah*.

---

<sup>16</sup> Syaikh Hasaan Ayyub, *Fiqh 'Asrath al-Muslimah*, Penerjemah : M. Abdul Ghoffar, EM, *Fikih Keluarga Cet. IV* (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2005 ) hal.35

<sup>17</sup> *Ibid*

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari gambaran serta analisis yang telah dikemukakan semua di atas terkait dengan konsep *kafa'ah* mazhab Maliki maupun mazhab Hanafi, maka pada bab terahir ini akan disampaikan kesimpulan yang merupakan intisari dari kesemuanya. Adapun kesimpulan tersebut adalah:

1. Dalam istilah fiqh *kafa'ah* berarti "sama" serupa, atau seimbang. Maksudnya adalah keserasian antara suami dan istri sehingga pihak-pihak yang berkepentingan tidak merasa keberatan terhadap kelangsungan dari perkawinan tersebut.
2. Menurut mazhab Maliki dan mazhab Hanafi *kafa'ah* adalah bukan syarat sah dalam perkawinan akan tetapi sebagai sebuah pertimbangan dalam menentukan calon pasangannya.
3. Menurut mazhab Hanafi konsep kafaah menyangkut lima hal yakni : agama, Islam terkait keturunan, kemerdekaan, harta kekayaan dan mata pencaharian. Sedang menurut mazhab Maliki hanya ada dua yaitu aspek agama dan cacat saja.
4. *Kafa'ah* adalah sebuah permasalahan ijtihadiyah yang terkait seting sosial dan juga pola pikir mazhab maka jika ada perbedaan, hal tersebut adalah sesuatu yang wajar. Perbedaan antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki terdapat pada kriteria-kriteria saja.

## B. Saran-saran

1. *Kafa'ah* adalah sebuah instrumen yang menjadi sebuah pertimbangan dalam sebuah perkawinan. Bukan sebagai suatu syarat, oleh karenanya jika terjadi perbedaan-perbedaan harunya tidak menjadi sebuah masalah
2. Hendaknya dalam mempertimbangkan calon pasangannya tidak mementingkan sesuatu yang bersifat materiil, akan tetapi lebih kepada faktor agama dan pandangan hidupnya agar bisa selaras.


## C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa penulisan skripsi ini dengan lancar, meskipun jauh dari kesempurnaan. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membaca, khususnya bagi pribadi penulis.

Penulis juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena keterbatasan kemampuan penulis. Besar harapan penulis akan saran-saran yang membangun dari para pembaca. Demikianlah, semoga Allah SWT meningkatkan kemampuan penulis dalam segala hal. Harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Purwokerto, 10 Oktober 2007

Penulis,



Mohammad Zidni  
00264019

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahnan, Mahfud, Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Islam*, Teras Bintang, Surabaya.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 2, Rineka Cipta, Jakarta, 1998
- Ash-Shidiqy, Hasby, *Tafsir Al-Qur'an Majid An Nūr*, Cet 1, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001
- As-Shiddieqy, Hasbi, *Ahkamul Fiqh al-Islam*, Bulan Bintang, Yogyakarta
- As-Syafi'I, Muhammad Idris, *Al-Umm*. Juz V, *Dar al-Fikr*, Beirut, tt
- Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, Amzah, Jakarta, 2004
- Assarahsi, M. Ibnu Abi Sahl, *al-Mabsuth li-Sarohsi*, Darul Ma'rifah, Beirut, 1406
- Asy-Syaukani, *Nail al-Autar*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, tt
- Ayyub, Syaikh Hasaan, *Fiqhul Asratul Muslimah*, Penerjemah : M. Abdul Ghoffar, EM, *Fikih Keluarga Cet. IV*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2005
- Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husain Ibnu Ali, *Al-Sunan Al-Kubro Juz IV*, Dar al-Fikr, Beirut, tt
- Brata, Sumadi Surya, *Metodologi Penelitian*, Cet. 1, Rajawali Pers, Jakarta, 1992
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV, Wicaksana, Semarang, 1994
- Dardiri, Assyatibi Ahmad al-, *Asyarhu al-Kabir*, Darul-Fikr, Beirut, tt.
- Flasse, Cyril, *Ensiklopedi Islam (Ringas) : The Concise Encyclopaedia Of Islam*, Terjemah Ghufron A. Mas'adi, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996
- \_\_\_\_\_, *Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, CV Aneka Ilmu, Semarang, 1985

- Ghazali, M. Basri dan Djumadris, *Perbandingan Mazhab Pedoman Ilmu Jaya*, Jakarta, 1992
- I Do'I, Rahman, *Syari'ah The Islamic Law*, Penerjemah : Zaenuddin, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Syari'ah)*, Cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Imam Muslim, *Shahih Muslim. Juz I*, Dar al-Ihya', tt
- Jaziri, Abdurrahman Al, *Kitab Al Fiqh Ala Mazhab Al Arbo'ah*, Muktabah al Tijariyah, Mesir, 1979
- Junus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 1964
- Jalaludin. suyuti al, *Sunan an-Nasa'i Juz V*, Dar al-Ma'rifah, Beirut , tt
- Latif, Nasarudin, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga* , Pustaka Hidayah, Bandung, 2001
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Sinar Abadi, Bandung , 1972
- Ridwan, *Dalam Skripsinya Yang Berjudul Study Analisis Terhadap Teori Kafa'ah Imam Syafi'i Dan Relevansinya Dengan Kehidupan Modern*, Semarang, 1997
- Majah, Al-Khafid Ibnu Abdullah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu, *Sunan Ibnu Majah. Juz I*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, tt
- Mujib, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 4, Reke Sarasih, Yogyakarta, 1988
- Muhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974

- Nawasi, Abi Zakariya al-, *Raudhotu al-Tholibin*, Juz V, Dar al-Kuub al-Ilmiyah, Beirut, tt
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Bina Utama, Semarang
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah. Juz VII*, Dar Al Bayan, Kuwait, t
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999
- Soekanto, Soejono, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Cet I*: Tarsito, Bandung 1994
- Shon'ani, Muhammad Israil Al-, *Subul al-Salam. Juz II*, Dahlan, Bandung
- Syihab, M. Quraisy, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1999
- Tim Penyusun Kamus Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993
- Yanggo, Huzaema Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab Cet, I*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997
- Yusuf, Husain Muhammad, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang Dalam Islam.*, Gema Insani Press, Jakarta
- Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman, *Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Al-Ma'arif, Bandung
- Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* PT Alma'arif, Bandung, 1986
- Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1995
- Zuhaili . Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al Fikr, Beirut, tt



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

**REKOMENDASI MUNAQASYAH**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut:

1. Nama : Mohamad Zidni
2. No. Induk Mahasiswa : 00264019
3. Jurusan / Prodi : Syari'ah / AS
4. Angkatan tahun : 2000
5. Judul Skripsi : Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki

Bahwa Skripsi saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dibuat di : Purwokerto

Pada Tanggal : Oktober 2007

Mengetahui  
Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. Anshori, M.Ag  
NIP. 150 253 869

Pembimbing

Ridwan, M. Ag  
NIP. 150 299 959



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

Hal : Biodata Mahasiswa

Purwokerto, September 2007

Kepada Yth :  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri (STAIN) Purwokerto  
Di Purwokerto


*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Guna memenuhi syarat-syarat untuk memenuhi Munaqosyah Skripsi, maka dengan ini saya sampaikan Biodata sebagai berikut:

- |                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| 1. Nama                      | : | Mohamad Zidni                                      |
| 2. No. Induk Mahasiswa       | : | 00264019   |
| 3. Jurusan / Prodi           | : | Syari'ah / AS                                      |
| 4. Angkatan tahun            | : | 2000   |
| 5. Tempat/Tanggal Lahir      | : | Banyumas, 13 Oktober 1977                          |
| 6. Asal Sekolah              | : | MAN 2 Purwokerto                                   |
| 7. Judul Skripsi             | : | Konsep Kafa'ah Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki |
| 8. Alamat asal               | : | Sokaraja Lor, Rt.03 /Rw. I Sokaraja Banyumas       |
| 9. Alamat sekarang           | : | Sokaraja Lor, Rt.03 /Rw. I Sokaraja Banyumas       |
| 10. Nama Orang tua/wali      | : | a. Ayah : K.H Mohamad Hidayat<br>b. Ibu : Masrifah |
| 11. Pekerjaan Orang tua/wali | : | (diisi oleh petugas)                               |
| 12. Tanggal Lulus Munaqosyah | : | (diisi oleh petugas)                               |
| 13. Indek Prestasi Kumulatif | : |  |
| 14. Nomor ijazah             | : | (diisi oleh petugas)                               |

Dengan biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*



Saya tersebut di atas,

Mohamad Zidni  
NIM. 00264019

Nº 004551

Nomor : MA.K/33/PP.01.I/257/1996



DEPARTEMEN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA

# IJAZAH

(SURAT TANDA TAMAT BELAJAR)

MADRASAH ALIYAH  
(MADRASAH MENENGAH TINGKAT ATAS)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Aliyah Negeri ~ 2  
Purwokerto menerangkan bahwa :

~ MOKH ZIDNI ~

lahir pada tanggal 13 Oktober 1976 di Banyumas  
anak K.H. Hidayat telah

LULUS

dalam mengikuti Evaluasi Belajar Tahap Akhir Madrasah Aliyah yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 193 Tahun 1987, sehingga yang bersangkutan dinyatakan tamat belajar dan berhak memperoleh ijazah ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 70 Tahun 1976 dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975.

Pemegang ijazah ini terakhir tercatat sebagai siswa pada Madrasah Aliyah  
Negeri ~ 2 di Purwokerto  
dengan nomor induk : 651



PURWOKERTO, 25 ~ Mei ~ 1996

KEPALA MADRASAH




H. MOH. TOHAR, BA  
NIP. 150 017 997

**DAFTAR NILAI**  
**EVALUASI BELAJAR TAHAP AKHIR MADRASAH ALIYAH**  
**( MADRASAH MENENGAH TINGKAT ATAS )**  
**TAHUN PELAJARAN 1995 / 1996**

NAMA SISWA : MOKH ZIDNI NO. INDUK : 651  
 PROGRAM PILIHAN : A ( ILMU - ILMU AGAMA ) NO. EBTA : 038

JENIS PROGRAM	NO	MATA PELAJARAN	NILAI	
			ANGKA	HURUF
PROGRAM INTI	<b>A. PENDIDIKAN AGAMA :</b>			
	1.	Qur'an - Hadits	8	delapan
	2.	Aqidah - Akhlaq	8	delapan
	3.	Fiqih	8	delapan
	4.	Sejarah dan Peradaban Islam	7	tujuh
	5.	Bahasa Arab	7	tujuh
	<b>B. PENDIDIKAN DASAR UMUM :</b>			
	6.	Pendidikan Moral Pancasila	7	tujuh
	7.	Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa	7	tujuh
	8.	Bahasa dan Sastra Indonesia	7	tujuh
	9.	Sejarah Nasional Indonesia dan Sejarah Dunia	8	delapan
	10.	Ekonomi	7	tujuh
	11.	Geografi	8	delapan
	12.	Biologi	8	delapan
	13.	Fisika	6	enam
	14.	Kimia	7	tujuh
	15.	Matematika	7	tujuh
	16.	Bahasa Inggris	6	enam
	17.	Pendidikan Olahraga dan Kesehatan	7	tujuh
18.	Pendidikan Seni	7	tujuh	
19.	Pendidikan Ketrampilan	8	delapan	
PROGRAM PILIHAN	<b>C. PENDIDIKAN PENGEMBANGAN KEILMUAN :</b>			
	1.	Tafsir - Ilmu Tafsir	9	sembilan
	2.	Hadits - Ilmu Hadits	9	sembilan
	3.	Usul Fiqh	7	tujuh
	4.	Tarikh Tasyri'	8	delapan
	5.	Ilmu Kalam	8	delapan
	6.	Sejarah Agama	8	delapan
	7.	Bahasa Inggris	7	tujuh
8.	Matematika	6	enam	
<b>J U M L A H</b>			<b>200</b>	<b>dua nol nol</b>
<b>Rata - rata</b>			<b>7,41</b>	<b>tujuh koma empat satu</b>

Purwokerto 25 ~ Mei ~ 1996  
 KEPALA MADRASAH  
  
 MOH. TOHAR, BA  
 No. 150-017-997


**Nama :** Mohammad Zidri  
**No. Induk/Jurusan :** 00264019 / syariah / AS  
**Nama Pembimbing :** Ridwan, M. Ag.  
**Judul Skripsi :** KONSEP KAF'AH DALAM PERKAWINAN MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM HANAFI

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NO.	BULAN	HINGGU KE	MATERI BIMBINGAN	
			PERHIMPING	MABASISWA
1	Maret	I II	Bimbingan Proposal	

TANDA - TANGAN

Pemakerto, 16 Maret 2005

PERHIMPING  
  
 Ridwan, M. Ag.  
 NIP. 150 299 959



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

REKOMENDASI  
(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen Pembimbing dari mahasiswa :

1. Nama : Muhammad Lutfan
2. NIM : 00204012
3. Semester/ Jurusan : 2 / Syariah
4. Angkatan : 2000
5. Tahun Akademik : 2005
6. Judul Proposal : Konsep Kafar Dalam Perkawinan Menurut Imam Hanafi dan Imam Malik

Menyatakan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang terkait dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 16 Maret 2005

Mengetahui : .....

Ketua Jurusan Syariah

Pembimbing

Drs. A. Lutfi Homidi, M. Ag.  
NIP. 150 252 267

Ridwan, M. Ag.  
NIP. 150 299 959



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-627624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

Purwokerto, 31 Maret 2005

Nomor :  
Lamp. :  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. : Ridwan, M.Ag.

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
(STAIN) Purwokerto  
Di : Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : M.Zidni
2. NIM : 00264010
3. Jurusan : Syariah
4. Angkatan Tahun : 2000
5. Alamat : Sekarajja Lor Rt3/I, Sekaraja , Banyuwangi

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA  
PEMBAHANTU KETUA I,

  
Drs. Moh. Roqib, M.Ag.  
NIP. 150 266 719

# Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2003 - 2004**

Nomor : STA.26/K/PUBP/012/II/2004

Diberikan kepada :

*M. Zidni (00264019)*

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 27 Januari-2004

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto  
Koordinator,



**SONY SUSANDRA, M.AG.**

NIP. 150 290 690



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
UNIT PELAYANAN BAHASA

# SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/A.153/2001

Diberikan kepada :

Nama : MUCH. ZIDNI  
Tempat / Tgl. Lahir : Banyumas, 13 Oktober 1977  
Nomor Induk Mahasiswa : 00264019

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik 2000/2001 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Qira'ah	66	B	64	C+
2.	Kitabah	75	B+	62	C+
3.	Istima'	75	B+	75	B+
4.	Hiwar	73	B+	75	B+

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 5 Juli 2001

UNIT PELAYANAN BAHASA  
KEPALA

*[Signature]*  
Dr. Markum

NIP. 15010542



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
UNIT PELAYANAN BAHASA

# SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/ B.166/2001

Diberikan kepada :

Nama : MOKHAMAD ZIDNI  
Tempat / Tgl. Lahir : Banyumas, 13 Oktober 1977  
Nomor Induk Mahasiswa : 00264019

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademik 2000/2001 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Reading	66	B	83	A
2.	Writing	61	C+	70	B
3.	Listening	81	A	100	A
4.	Speaking	71	B+	74	B+

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 5 Juli 2001

UNIT PELAYANAN BAHASA  
KEPALA,

*Drs. Markum*

NIP. 150110542



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN  
STA. 26/PP.009/KJS/04/II/2005

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : M. Zidni


NIM : 00264019

Semester : IX

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari: **Senin, tanggal 7 Februari** dengan nilai **C+**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Purwokerto, 24 Februari 2005  
Ketua Jurusan Syariah

  
Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag.  
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN )

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/ Tanggal : Selasa / 12 April 2005  
10. Waktu/ Jam : 13.00, -  
11. Nama : Muhammad Zidni  
12. NIM : 02264003  
13. Semester/ Jurusan : 2 / Syaria  
14. Tahun Akademik : 2005  
15. Tempat : Kantor Pusat Lantai 3  
16. Peserta Seminar : ( Dalam Tabel )

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	00264033	Tholungul Anhar	2000	1.
2.	00264024	MAUSLIMIN	2000	2.
3.	01265023	Ninik Zidrah B.	2001	3.
4.	01265003	Ani Mubtahah	2001	4.
5.	022640013	Burhan Ali Setiawan	2002	5.
6.	022640037	Suyanto	2002	6.
7.	022640031	Saequr Rohman	2002	7.
8.	022640032	Sahlan	2002	8.
9.	022640014	Dahri Iskandar	2002	9.
10.	022640033	Sahlan Mustafa	2002	10.
11.	022640005	AHMAD DZIK RULLAH	2002	11.
12.	022640035	Soleh Khugaini	2002	12.
13.	022640002	AGUS RESES HAMISON	2002	13.

Purwokerto,

Dr. A. Luthfi Hamidi, M. Ag.

NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/ Tanggal : Selasa / 12 April 2005
2. Waktu/ Jam : 13.00 -
3. Nama : Mohammad Widni
4. NIM : 00264017
5. Semester/ Jurusan : 2 / Syariah
6. Tahun Akademik : 2005
7. Tempat : Kantor Pusat Lantai 3
8. Peserta Seminar : ( Dalam Tabel )

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	00264033	Tholingul Anfiar	2000	1.
2.	00264024	MUSLIMIN	2000	2.
3.	00264001	AHDI MASTALAB	2001	3.
4.	022640013	Burhan Ali Sepahan	2002	4.
5.	022640037	Suryanto	2002	5.
6.	022640031	Sarifur Roshidan	2002	6.
7.	022640052	Sahlan	2002	7.
8.				8.
9.	02264004	Dahri Iskandar	2002	9.
10.	022640033	Saldan Mustofa	2002	10.
11.	022640005	AHMAD DZIKRULLAH	2002	11.
12.	022640035	Bokeh Kusaini	2002	12.
13.	022640002	AGUS PERES HARMISON	2002	13.

Pembimbing

NIP. 150 299 959

Purwokerto,

Mahasiswa Ybs,

NIM. 00264017

Moderator/ Ketua Jurusan

Dr. A.

NIP. 150 257 267

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)  
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP-KKN)

**S E R T I F I K A T**

Nomor : STA. 26/P3M/PP.06/164/ 2004

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 02/ Tahun 2004  
Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN), Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa

Nama : M. ZIDNI  
NIM : 00264019  
Jurusan : SYARIAH

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata KKN STAIN Purwokerto Angkatan XIII di :

Desa : KARANGLEWAS II  
Kecamatan : JATILAWANG  
Kabupaten : Banyumas

Selama 45 hari mulai tanggal 4 Februari sampai 19 Maret 2004 dan dinyatakan lulus, dengan nilai ..... 83 (A) .....  
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian  
munaqasah skripsi



Purwokerto, 23 Maret 2004  
Ketua Badan Pelaksana KKN/ Kepala P3M STAIN Purwokerto

  
Drs. Machfudin  
NIP. 150246732

